IMPLEMENTASI PASAL 80 AYAT 4 KHI TENTANG KEWAJIBAN SUAMI DALAM PEMBERIAN NAFKAH TERHADAP ISTRI KETIKA *KHURUJ*

(Studi Kasus Terhadap Masyarakat Jamaah Tabligh Di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Sayrat-Syarat Guna Mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) Dalam Bidang Hukum Ahwal Al-syahksiyyah (Hukum Keluarga)

Oleh

Irgi Fahrezi
NIM. 1710100012

PRODI AHWAL AL-SYAHKSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
2021

IMPLEMENTASI PASAL 80 AYAT 4 KHI TENTANG KEWAJIBAN SUAMI DALAM PEMBERIAN NAFKAH TERHADAP ISTRI KETIKA *KHURUJ*

(Studi Kasus Terhadap Masyarakat Jamaah Tabligh Di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Sayrat-Syarat Guna Mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) Dalam Bidang Hukum Ahwal Al-syahksiyyah (Hukum Keluarga)

Oleh

Irgi Fahrezi
NIM. 17 10100012

PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
Dr. Ikhwanuddin Harap, M. Ag	**Adi Syahputra Sirait, M.H.I**
NIP. 19750103 200212 1 001	**NIP. 19901227 201801 1 001**

PRODI AHWAL AL-SYAHKSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
2021

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Hal : Skripsi
A.n. **Irgi Fahrezi**

Padangsidimpuan 23 Desember 2021
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Irgi Fahrezi** berjudul **"Implementasi Pasal 80 Ayat 4 KHI Tentang Kewajiban Suami Dalam Pemberian Nafkah Terhadap Istri Ketika *Khuruj* (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Jamaah Tabligh Di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi)".** Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ahwal Al-Syakhshiyyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skrispinya ini.

Demikianlah kami sampaikan,semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Ikhwanuddin harahap , M. Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

PEMBIMBING II

Adi Syahputra Sirait, M.H.I
NIP. 19901227 201801 1 001

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

a bertanda tangan di bawah ini :

ma	: Irgi Fahrezi
M	: 1710100012
ultas/ Prodi	: Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Al-Syakhshiyah
ul Skripsi	: Implementasi Pasal 80 Ayat 4 KHI Tentang Kewajiban Suami Dalam Pemberian Nafkah Terhadap Istri Ketika *Khuruj* (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Jamaah Tabligh di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya a sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain am skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang ah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan n ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam sal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yatu pencabutan gelar akademik dengan tidak rmat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, 22 Desember 2021

METERAI TEMPEL

Irgi Fahrezi
NIM. 1710100012

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irgi Fahrezi
Nim : 1710100012
Jurusan : Ahwal Al Syakhshiyyah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul **"Implementasi Pasal 80 Ayat 4 KHI Tentang Kewajiban Suami Dalam Pemberian Nafkah Terhadap Istri Ketika *Khuruj* (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Jamaah Tabligh Di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi)"**. Dengan Hak Bebas Royalitas Non Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidimpuan
Pada tanggal 22 Desember 2021
Yang Menyatakan,

Irgi Fahrezi
NIM. 1710100012

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Irgi Fahrezi
NIM : 1710100012
Judul Skripsi : Implementasi Pasal 80 Ayat 4 KHI Tentang Kewajiban Suami Dalam Pemberian Nafkah Terhadap Istri Ketika *Khuruj* (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Jamaah Tabligh Di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi)

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag
NIP 19750103 200212 1 001

Anggota:

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP 19731128 200112 1 001

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag
NIP 19750103 200212 1 001

Adi Syahputra Sirait, M. H.I
NIP 19901227 201801 1 001

Risalan Basri Harahap, M. A
NIP 19850901 201903 1 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,
Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Jum'at, 24 Desember 2021
Pukul : 14.00 WIB s/d 16.30 WIB
Hasil/Nilai : A/81,75
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,21
Predikat : **Sangat Memuaskan**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022
Website: http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id

PENGESAHAN
Nomor: /In.14/D/PP.00.09/02/2022

ul Skripsi : Implementasi Pasal 80 Ayat 4 KHI Tentang Kewajiban Suami Dalam Pemberian Nafkah Terhadap Istri Ketika *Khuruj* (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Jamaah Tabligh Di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi)

ulis Oleh : Irgi Fahrezi

M : 1710100012

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, Februari 2022
Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1001

ABSTRAK

NAMA : **Irgi Fahrezi**
NIM : **1710100012**
JUDUL SKRIPSI : **Implementasi Pasal 80 Ayat 4 KHI Tentang Kewajiban Suami Dalam Pemberian Nafkah Terhadap Istri Ketika *Khuruj* (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Jamaah Tabligh Di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi)**

Memberi nafkah merupakan kewajiban suami dan menjadi hak istri dan anak, tidak serta-merta anak dan istri menuntut secara semena-mena. Kewajiban suami yang menjadi hak istri itu dilaksanakan sesuai dengan kemampuan suami. Secara bahasa nafkah (النفقة) diambil dari kata (الإنفاق) yang berarti pengeluaran, penghabisan (consumtif) dan infak tidak digunakan kecuali untuk yang baik-baik. Adapun menurut istilah nafkah adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia dari pada sandang, pangan dan papan. Nafkah menurut bahasa adalah (الأخراج) keluar atau (الذهااب) pergi.

Jamaah Tabligh bukanlah organisasi yang berasal dari Indonesia akan tetapi sebuah organisasi transnasional yang berasal dari India. Pendiri Jamaah Tabligh adalah Muhammad Ilyas al-Kandahlawy, lahir pada tahun 1303 H di desa Kandahlah di kawasan Muzhafar Nagar, Utara Banladesh India. Ia wafat pada tanggal 11 Rajab 1363 H. Nama lengkap beliau ialah Muhammad Ilyas bin Muhammad Isma'il Al-Hanafi Ad-Diyubandi Al-Jisyti Al-Kandahlawi kemudian Ad-Dihlawi. Al-Kandahlawi merupakan asal kata dari Kandahlah, sebuah desa yang terletak di daerah Sahranfur. Sementara Ad-Dihlawi adalah nama lain dari Dihli (New Delhi) ibukota India, di negara inilah markas gerakan Jamaah Tabligh berada.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian ini menggunakan pendekatan deskripsi Analitik Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek penelitian ini terdiri dari tiga keluarga di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi sebagai sampel dan *Secondary Informan* yaitu Masyarakat Jamaah Tabligh yang berada di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.

Berdasarkan penelitian bahwa kewajiban memberi nafkah di kalangan masyarakat Jamaah Tabligh di Kabupaten Merangin sudah berjalan sesuai dengan apa yang ada di Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat 4. Dikarenakan setiap Jamaah Tabligh yang ingin berangkat *Khuruj* mereka harus mempersiapkan nafkah yang akan ditinggal dan keperluan selama *Khuruj*, mereka juga harus meminta izin terlebih dahulu kepada kelurga yang akan ditinggal, apabila sudah ada izin maka suami boleh ikut melaksanakan *Khuruj*.

Kata Kunci: Pemberian Nafkah Terhadap Istri Jamaah Tabligh.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skiripsi. Sholawat beserta salam kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah menuntun Umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat sekarang.

Skripsi yang berjudul **"Implementasi Pasal 80 Ayat 4 KHI Tentang Kewajiban Suami Dalam Pemberian Nafkah Terhadap Istri Ketika *Khuruj* (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Jamaah Tabligh Di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi)"** ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini mampu diselesaikan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, M.C.L, sebagai Rektor IAIN Padangsidimpuan, kepada Bapak Wakil Rektor bidang Akademik dan

Pengembangan Lembaga, Bapak Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Kerjasama, Bapak Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama serta seluruh civitas akademik IAIN Padangsidimpuan.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.
3. Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Adi Syahputra Sirait, M.H.I selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Adi Syahputra Sirait, M.H.I selaku ketua Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.
5. Para Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan Skiripsi ini.
6. Kepada Ustadz Zaibur yang telah mengarahkan serta memberikan semangat kepada Penulis.
7. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan IAIN Padangsidimpuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
8. Ungkapan terimakasih yang paling Istimewa kepada Ayahanda (Jamhur Ar) dan Ibunda (Hasniati) tercinta yang telah mengasuh, mendidik, dan membimbing serta berkontribusi banyak kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan sampai ke Perguruan Tinggi.

9. Kepada Saudara/i penulis yang sangat penulis sayangi dan cintai dan telah memotivasi penulis (Adek tercinta: Fitriatusshidqy dan Nia Audina Sari).
10. Rekan-rekan Mahasiswa/i Ahwal Al Syakhshiyah (Para Sahabat: Arnisa Siregar, Putri Nur Aisyah, Rasna Leli Waruwu, Karmila, Chaerunnisa, Leha Elisa Harahap, Nur Ainun Siagian, Desi Mala Dewi Harahap, Shofwan Azmi, Sabirin Ahmad Rambe, dan Nurhidayah Matondang) angkatan 2017 yang telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir pada jenjang strata satu di Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
11. Kepada Motivator, teman, sekaligus sahabat di organisasi: (Saddam Ihsan Firdaus Hasibuan, Junaidi Harahap, Azwir Amir Sadi, Zuhri Ramadhan Siregar, Perdinal Halomoan, Rizki Wahyudi, Habib Khirzin) yang tidak pernah bosan-bosannya memberikan motivasi kepada penulis.
12. Kepada Adek-adek Mahasiswa/i yang telah memberikan bantuan kepada penulis, semoga Allah memberikan balasan yang lebih.

Akhirnya dengan berserah diri dan memohon ridho Allah Subhana Wata'ala, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis, pembaca dan masyarakat luas.

Padangsidimpuan, 10 Desember 2021

Penulis

IRGI FAHREZI
NIM. 17 10 1000 12

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan Latin.

Huruf Arab	**Nama Huruf Latin**	**Huruf Latin**	**Nama**
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	S (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	.‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
َ	fatḥah	A	A
ِ	Kasrah	I	I

ـــــوْ	ḍommah	U	U

b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	**Nama**	**Gabungan**	**Nama**
.....يْ	fatḥah dan ya	Ai	a dan i
..... وْ	fatḥah dan wau	Au	a dan u

c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	**Nama**	**Huruf dan Tanda**	**Nama**
...َ..ا ...َ..ى	fatḥah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
...ِ..ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
...ُو	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta Marbutah mati yaituTa Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah* (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال **.** Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. **Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. **Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. **Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, namadiridanpermulaankalimat. Bilanamadiriitudilaluioleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin.* Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
BERITA ACARA SIDANG MUNAQOSYAH
ABSTRAK i
KATA PENGANTAR ii
PEDOMAN TRANSLITERASI v
DAFTAR ISI xi

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 11
C. Batasan Masalah 11
D. Defenisi Istilah 11
E. Tujuan Penelitian 12
F. Manfaat Penelitian 13
G. Penelitian Terdahulu 13
H. Sistematika Pembahasan 15

BAB II KERANGKA TEORI
A. Nafkah Dalam Fiqih 17
1. Pengertian Nafkah 17
2. Dasar Hukum Nafkah 17
3. Sebab-sebab Kewajiban Menafkahi 19
4. Jenis-jenis Nafkah 21
5. Kadar Nafkah 23
B. Nafkah Menurut Empat Imam Mazhab 26
C. Nafkah Menurut Kompilasi Hukum Islam 27
D. Nafkah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 30
E. Jamaah Tabligh 31
1. Pengertian Jamaah Tabligh 31
2. Sejarah Jamaah Tabligh 36
3. *Khuruj* dalam Istilah Jamaah Tabligh 38

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian 40
B. Jenis Penelitian 40
C. Subjek Penelitian 41
D. Sumber Data 41
E. Teknik Pengumpulan Data 41
F. Teknik Pengelolaan Data 42
G. Teknik Pengecahan Keabsahan Data 43
H. Teknik Analisis Data 45

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 46
1. Jumlah Penduduk dan Luas wilayah Kabupaten Merangin Berdasarkan Kecamatan 46
2. Identitas Pendiri Jamaah Tabligh di Kabupaten Merangin 48
3. Sejarah Jamaah Tabligh di Kabupaten Merangin 49
4. Mekanisme *Khuruj* 52
5. Aktivitas yang Harus dikerjakan dan dijauhi selama *Khuruj* 54
B. Pelaksana Pemberian Nafkah Ketika Suami Pergi *Khuruj* 55
1. Nafkah Kiswah dan Tempat Kediaman Bagi Istri 55
2. Biaya Rumah Tangga Biaya Perawatan dan Biaya Pengobatan Bagi Istri dan Anak 58
3. Biaya Pendidikan Bagi Anak 63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 65
B. Saran 65

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rumah tangga atau keluarga merupakan bentuk kecil dari sebuah tatanan organisasi di kalangan masyarakat, yang mana didalamnya ada kepala rumah tangga dan ada juga anggotanya, kepala rumah tangga disebut dengan suami dan anggotanya disebut dengan istri dan anak. Keluarga atau rumah tangga merupakan sebuah tatanan lembaga yang mulanya dimaksud sebagai tempat untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai, dan sejahtera dalam suasana saling mencintai dan terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an:

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenenderung dan merasa tenteram, kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-bebar terdapat tana-tanda bagi kaum yang berfikir. (Qs. Ar-Rum: 21).*[1]

Dari ayat diatas mengungkapkan tujuan dasar dari setiap pembentukan rumah tangga, disamping untuk mendapat keturunan yang sholeh sholehah, adalah untuk mendapatkan hidup tentram, yang dimaksud tentram ialah terbentuknya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah

[1]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jatinegara-Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002). hlm, 407.

disertai dengan kasih sayang. Salah satu cara untuk mendapatkan keluarga sakinah dalam rumah tangga ialah suami harus memenuhi kewajibannya sebagai suami yaitu memberikan nafkah yang cukup kepada istri dan anak sesuai dengan kesanggupannya.

Pembahasan tentang kewajiban memberikan nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), juga terkait dengan pola kepemimpinan dan pola hubungan suami istri. Pasal 80 ayat (4) KHI Menjelaskan bahwa sesuai penghasilannya suami menanggung; a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, c. Biaya pendidikan bagi anak. Pembebanan nafkah terhadap suami ini jika dicermati terkait dengan kedudukan suami istri dalam keluarga. Pasal 79 ayat (1) Menjelaskan bahwa suami adalah kepala keluarga, dan istri adalah ibu rumah tangga. Sebagai kepala keluarga, suami bertanggung jawab terhadap keberlangsungan sistem keluarga yang salah satu caranya adalah dengan memenuhi nafkah.

Terkait dengan kewajiban nafkah dalam keluarga, (KHI) memberikan ketentuan bahwa beban kehidupan keluarga diberikan pada tanggungjawab seorang suami. Suami berkewajiban untuk memberikan nafkah demi kelangsungan hidup rumah tangga. Suami harus berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Kewajiban nafkah sangat besar pengaruh dan fungsinya dalam membina rumah tangga yang diharapkan adalah bahagia dan sejahtera. Salah satu penyebab tidak langgengnya suatu perkawinan yang menimbulkan pertengkaran atau tidak harmonisnya dalam rumah tangga dikarena faktor tidak dilaksanakannya kewajiban memberi nafkah terhadap tanggugannya. Seperti, suami yang mampu memberi nafkah, tetapi melalaikan dalam melaksanakannya, suami mampu memberi nafkah tetapi seakan-akan tidak mau mengerti dalam kehidupan rumah tangga. Hal-hal semacam itu terkadang dapat dijumpai dalam kehidupan masyarakat.[2]

Ketentuan nafkah yang ada dalam (KHI) merupakan penerapan dari ketentuan yang ada dalam ajaran Islam yang diadopsi ke dalam ketentuan undang-undang yang telah ada sebelumnya. Penjelasan dasar hukum kewajiban melaksanakan nafkah bagi seorang suami telah disebutkan dalil-dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut dalam keluarga, baik untuk keperluan isteri dan kebutuhan anak-anaknya yang dibebankan kepada seorang suami. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah disebutkan,"Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya."[3]

Memberi nafkah merupakan kewajiban suami dan menjadi hak istri dan anak, tidak serta-merta anak dan istri menuntut secara semena-mena. Kewajiban suami yang menjadi hak istri itu dilaksanakan sesuai dengan

---

[2]Hazarul Aswat, Aif Ragman *'Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam'* Volume.5 No. 1, Maret 2021, hlm 20-21.

[3]*Ibid, hlm 22.*

kemampuan suami. Secara bahasa nafkah (النفقة) diambil dari kata (الإنفاق) yang berarti pengeluaran, penghabisan (consumtif) dan infak tidak digunakan kecuali untuk yang baik-baik. Adapun menurut istilah nafkah adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia dari pada sandang, pangan dan papan. Nafkah menurut bahasa adalah (الأخراج) keluar atau (الذهااب) pergi, misalnya roti, pakaian, tempat tinggal dan apa yang dibutuhkannya. Hukumnya adalah wajib, misalnya nafkah suami kepada istrinya atau nafkah bapak terhadap anaknya.[4]

Saat ini terjadi fenomena menarik dari gerakan keagamaan Islam, yakni munculnya Jamaah Tabligh yang kian merebak. Salah satu ciri khas gerakan Jamaah Tabligh adalah adanya konsep *Khuruj*. *Khuruj* yang berarti dengan maksud bahwa suatu usaha amal untuk keluar berdakwah guna mengajak manusia beribadah kepada Allah Swt. dan meninggalkan apa yang dilarang-Nya. Selain itu *Khuruj* ini wajib hukumnya bagi setiap Jamaah keluar untuk berdakwah.

Dalam Konsep Jamaah Tabligh, seseorang akan dianggap pengikut Jamaah Tabligh jika sudah turut serta *Khuruj*. Bagi Jamaah Tabligh merupakan sebuah kewajiban. Konsep *Khuru*j yang dibangun Jamaah Tabligh ini berdasarkan dari ayat Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 104:

---

[4]Darmawati, '*Nafkah Dalam RumahTangga Perspektif Hukum Islam*' (Makassar, UIN Alauddin Makassar, 2014), 1-3.

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ

Artinya: *Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung*. (Qs. Ali Imran:104).[5]

Jamaah Tabligh merupakan sebuah gerakan keagamaan yang mempunyai konsep gerakan dengan cara dakwah dan tabligh. Adapun metode dari Jamaah Tabligh dalam melaksanakan dakwah sering dikenal istilah *Khuruj*, yakni keluar dari rumah ke rumah, dari kampung satu ke kampung yang lain dan bahkan keluar negeri. Konsep *Khuruj* dalam aplikasinya terdiri dari tiga tahap, yakni 3 hari dalam sebulan, 40 hari dalam setahun, dan 4 bulan sekali dalam seumur hidup.[6]

Jamaah Tabligh bukanlah organisasi yang berasal dari Indonesia akan tetapi sebuah organisasi transnasional yang berasal dari India. Pendiri Jamaah Tabligh adalah Muhammad Ilyas al-Kandahlawy, lahir pada tahun 1303 H di desa Kandahlah di kawasan Muzhafar Nagar, Utara Banladesh India. Ia wafat pada tanggal 11 Rajab 1363 H. Nama lengkap beliau ialah Muhammad Ilyas bin Muhammad Isma'il Al-Hanafi Ad-Diyubandi Al-Jisyti Al-Kandahlawi kemudian Ad-Dihlawi. Al-Kandahlawi merupakan asal kata dari Kandahlah, sebuah desa yang terletak di daerah Sahranfur.

---

[5]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jatinegara-Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002). hlm.78.

[6]Samsidar, *Khuruj dan Keharmonisan Keluarga Jamaah Tabligh di Kabupaten Bone*, Volume 2, No 1 Juni (2020) hlm. 2.

Sementara Ad-Dihlawi adalah nama lain dari Dihli (New Delhi) ibukota India. Di negara inilah markas gerakan Jamaah Tabligh berada. [7]

Jama'ah Tabligh masuk ke Indonesia dan tersebar luas di seluruh kepulauan sejak mereka menginjak tanah Medan 1952 dan di Jakarta 1955. Gerakan ini membangun hubungan antara markas dan pesantren. Perhimpunan atau tempat perhimpunan untuk menyelaraskan kerja-kerja tabligh, membentuk Jamaah dan mengeluarkan Jamaah pada jalan Allah, juga tempat bermalam setiap pekan. Tahun pertama, perwakilan dari Jamaah Tabligh dikirim ke berbagai kota di Jawa Barat salah satunya adalah Bandung. Walaupun pada saat itu tidak mendapatkan kesuksesan, tapi ini merupakan langkah utama dalam membangun jaringan antar Jama'ah Tabligh.[8]

Di kalangan masyarakat Islam, banyak metode dakwah yang dilakukan oleh para Da'i, salah satunya adalah dakwah yang dilakukan oleh kalangan yang bernama Jamaah Tabligh. Hal yang sangat menarik dari metode dakwah yang dilakukan oleh para anggota Jamaah Tabligh yang mayoritas anggotanya adalah kepala rumah tangga, ialah apabila sedang melakukan dakwah atau yang biasa disebut dengan tabligh, mereka mempunyai metode yang sering mereka sebut *Khuruj fi sabilillah*. *Khuruj* adalah meluangkan waktu untuk secara total berdakwah, yang biasanya dari masjid ke masjid dan dipimpin oleh seorang amir. Dalam melakukan

---

[7]Ahmad Syafi'i Mufid, *Perkembangan Paham Keagamaan Transnasional Indonesia* (Jakarta: Kementrian Agama RI; Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2011.), hlm.143.

[8]Farish A Noor, *Islam on the Move* (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2012.), hlm.37-48.

hal tersebut para anggota Jamaah Tabligh keluar meninggalkan keluarganya untuk melakukan tabligh dengan mengandalkan biaya sendiri dan meluangkan waktunya ke berbagai penjuru Desa, kota bahkan mancanegara dalam jangka waktu tertentu antara 3-40 hari, 4-7 bulan bahkan satu tahun.[9]

Adapun Jamaah Tabligh yang di teliti oleh peneliti berlokasi di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Sebagaimana dijelaskan oleh Ustadz Zaibur di Kabupaten Merangin sendiri ada lebih kurang dari 250 orang yang aktif mengikuti *khuruj* setiap tahunnya. Beliau juga menjelaskan dengan adanya Jamā'ah Tabligh dimana gerakan pendidikan dan dakwah global yang tujuan utamanya adalah membangun pengakuan sejati Allāh dengan undangan yang diadopsi oleh Nabi Muhammad untuk memperbaiki iman dan tindakan masyakat di kabupaten Merangin sesuai dengan Al-Qurán dan Al-Hadist.[10]

Jamaah Tabligh memiliki pola tersendiri dari pola kehidupan keluarga, khususnya pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai seorang suami yang tidak banyak terjadi dalam keluarga muslim di Indonesia. Ada banyak hal yang menarik untuk dicermati dari pelaksanaan hak dan kewajiban suami dalam kehidupan keluarga Jamaah Tabligh di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Mengenai nafkah sepengetahuan peneliti di kalangan kelurga Jamaah Tabligh, misalnya kebutuhan rumah tangganya

---

[9]*Ibid*.hlm, 2-3.

[10]Wawancara, Bersama Ustadz Zaibur, di Desa Kungkai, Pada Tanggal 28 Agustus 2021, Pukul 10.15 Wib.

selama suami pergi khuruj Rp. 2.000.000 maka suami wajib mencari uang minimal Rp. 3.000.000, Rp. 2.000.000 untuk nafkah istri yang ditinggalkan dan Rp. 1.000.000 untuk biaya berangkat *khuruj*, itupun harus meminta izin terdahulu kepada istri. Sebagian mereka menganggap nafkah untuk istri dan anak yang ditinggalkan sudah dijamin oleh Allah, mereka beranggapan Allah tidak akan membiarkan istri yang ditinggal oleh suami yang sedang *khuruj* (berdakwah dijalan Allah) dalam keadaan kelaparan. Disuatu sisi menunjukkan satu keinginan yang kuat dari keluarga Jamaah Tabligh untuk memperaktekkan pola kehidupan keluarga ideal bagi muslim dengan mengikuti ketentuan Al-Quran dan Sunnah, namun disisi lain seorang suami anggota Jamaah Tabligh diwajibkan untuk melakukan *khuruj* dan meninggalkan keluarganya.

Di Kabupaten Merangin sendiri juga terdapat keluarga yang istrinya bekerja mencari nafkah diluar rumah. Dalam hal ini suaminya berangkat berdakwah bersama dengan rombongan jamaahnya, apakah hak dan kewajiban suami sudah maksimal ataukah sebaliknya.

Sedangkan dalam Al-Qurán dijelaskan tentang nafkah dalam surat Annisa Ayat 34:

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ
وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ
بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ

Artinya: *"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)". (QS. An-Nisa: 34)*[11]

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat 2 dan 4 Menerangkan kewajiban seorang suami dalam rumah tangga wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan sesuai dengan penghasilannya suami wajib menanggung:

a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
c. Biaya pendidikan bagi anak.

Maka dari itu hukum memberi nafkah untuk istri, baik dalam bentuk pembelanjaan, pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan sebab karena istri menginginkan bagi kebutuhan rumah tangganya, tetapi sudah kewajiban dari seorang suamilah akan melihat kepada keadaan istrinya. Seperti yang dijelaskan para Ulama bahwa syarat mendapatkan nafkah itu sendiri secara umum adalah sebagai berikut:

a. Telah terjadi akad yang sah antara suami dan istri.
b. Istri telah sanggup melakukan hubungan sebagai suami istri dengan suaminya.

[11]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jatinegara-Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002). hlm,85.

c. Istri telah terikat telah bersedia melaksankan semua hak-hak suami bila syarat diatas tersebut telah dipenuhi, maka pelaksanaan nafkah tersebut wajib dilakukan oleh suami.

Penjelasan Ulama di atas berlaku secara umum bagi ummat Islam di Indonesia termasuk bagi penganut Jamaah Tabligh. Jamaah Tabligh juga merupakan salah satu gerakan Islam yang berasal dari India. Jamaah Tabligh ini berkembang sampai di Indonesia yang berpusat di Kebun Jeruk Jakarta, dari sanalah ajaran-ajaranya mulai dikenal masyarakat Indonesia. Pergerakan ini berdasarkan atas asas Islam, dalam ajarannya mereka berusaha untuk merealisasikan ajaran-ajaran agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist dalam kehidupan sehari-hari.[12]

Penelitian ini terletak pada upaya untuk melihat bagaimana pelaksanaan kewajiban suami pada keluarga anggota Jamaah Tabligh dan bagaimana ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat 4 terhadap pelaksanaan kewajiban suami pada anggota Jamaah Tabligh sebagaimana yang tertuang dalam kitab-kitab yang mereka pelajari yaitu kitab *Fadhoilul A'mal.* Maka dari itu peneliti tertarik mengangkat judul, **''Implementasi Pasal 80 Ayat 4 KHI Tentang Kewajiban Suami Dalam Pemberian Nafkah Terhadap Istri Ketika *Khuruj* (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Jamaah Tabligh Di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi)''**

[12]Ruhaiman, '*Jamaah Tabligh Study Sejarah Dan Aktivitas Keagamaan*' (Surabaya, IAIN Sunan Ampel, 1993.), hlm. 96.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah peneliti paparkan diatas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian nafkah dalam keluarga Jamaah Tabligh di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi?
2. Bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Islam terhadap pemberian nafkah dalam keluarga Jamaah Tabligh di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi?

C. Batasan Masalah

Agar pembahas dalam penelitian ini lebih terarah, maka penulis membatasi yaitu berfokus terhadap bagaimana seorang suami Jamaah Tabligh Kabupaten Merangin menafkahi istrinya ketika bepergian menjalankan aktivitas kebiasaan kelompok Jamaah Tabligh (*khuruj*) sesuai dengan pasal 80 ayat 4 KHI.

D. Defenisi Istilah

1. Implementasi

Implementasi berasal dari Bahasa inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi adalah aktivitas atau usaha yang dilakukan untuk semua rencana dari kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan, dan dilengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat

pelaksananya, kapan waktu pelaksanaannya, kapan waktu mulai dan berakhirnya dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan.[13]

2. **Kewajiban**

   Kewajiban adalah sesuatu yang mesti dilakukan seorang terhadap orang lain. Kata kewajiban berasal dari kata wajib yang berarti keharusan untuk berbuat sesuatu. Kewajiban timbul karena hak yang melekat pada subjek hukum.[14]

3. **Nafkah**

   Nafkah adalah biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang, dan papan, termasuk juga kebutuhan sekunder seperti perabot rumah tangga.[15]

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian nafkah dalam keluarga Jamaah Tabligh di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.
2. Untuk mengetahui pandangan Kompilasi Hukum Islam terhadap pemberian nafkah dalam keluarga Jamaah Tabligh di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.

---

[13]Dewi Yuni Lestari dan Ishak Kusnandar, *Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Transparansi Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Secara Elektronik* Volume 7, No 1 (2020): hlm.184.

[14]Rio Ardiansyah Sitorus, *'Kewajiban Suami Terhadap Istri'* (Medan, UIN Sumatera Utara, 2017), hlm.29-30.

[15]Subaidi, *'Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam'* Volume 1, no. 2 (2014): hlm.158.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan kontribusi sebagai berikut:

1. **Bagi Peneliti**

   Yaitu sebagai syarat untuk menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar akademik dibidang Ahwal Al-Syakhshiyyah Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

2. **Bagi Akademis**

   Penelitian ini dapat menambah khasanah pengetahuan tentang kewajiban suami dalam pemberian nafkah terhadap istri, penelitian ini juga memberi sumbangan pemikiran dan sebagai referensi untuk pembelajaran dan diskusi-diskusi bagi Program Studi Al-Syakhshiyyah

3. **Bagi Masyarakat**

   Untuk masyarakat, supaya masyarakat lebih memahami dan mengetahui bagaimana sistem pemberian nafkah terhadap istri dari seorang anggota Jamaah Tabligh.

G. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan implementasi pasal 80 ayat 4 KHI tentang kewajiban suami dalam pemberian nafkah terhadap istri Jamaah Tabligh, yang hampir sama dengan penelitian yang dilakukan penulis saat ini telah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya diantaranya adalah:

Taufiq, 2019, dengan skripsi *''Kewajiban suami dalam member nafkah menurut undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam serta pelaksanaannya dikalangan Jamaah Tabligh (Studi Kasus Jamaah Tabligh Di Kecamatan Pangkalan Susu)''*Hasil yang didapat dari penelitian yang dilakaukan oleh Taufiq ialah Setiap anggota dari Jamaah Tabligh Di Kecamatan Pangkalan Susu pada umumnya memberikan nafkah kepada keluarganya meskipun pada saat akan pergi berdakwah, karena hal tersebut diatur dalam gerakan dakwah Jamaah Tabligh.

Moh. Misbakhul Munir, 2018, dengan skripsi ''*Problematika pemenuhan nafkah istri dan anak Jamaah Tabligh yang ditinggal Khuruj dalam perspektif hokum Islam (Studi kasus di dusun Thalatah Desa Wateswinangun Kecamatan Sambeng Lamongan)*'' Hasil yang didapat dari penelitian ini ialah suami tidak memberi nafkah yang cukup kepada keluarganya, dan istri merasa kekurangan ditinggal suami karena biaya hidup yang diberikan tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari berjualan pentol dan sosis. Karena analisis hukum terhadap pemenuhan keluarga suami kepada istri dan anak, suami harus memprioritaskan anak hak istrinya seperti yang disebutkan oleh yusuf Qurdawi dalam fiqih qualitas yaitu mengutamakan hak-hak manusia atas hak-hak Allah.

Muhammad fuadi, 2020, dengan skripsi ''*Pelaksanaan Hak dan Kewajiban suami pada keluarga Jamaah Tabligh menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Anggota Jamaah Tabligh di Kecamatan Sumowono*

Kabupaten Semarang)'' Dengan analisis beberapa pasal di KHI yaitu pasal 77,79 dan 80 bahwa hasil yang didapat dari penelitian ini ialah, anggota Jamaah Tabligh ada yang mampu menerapkan peran mereka sebagai seorang suami sepenuhnya, dikarenakan dengan adanya latar belakang yang berbeda-beda seperti keluarga bapak MF yang menjadi pengusaha dan bapak NS seorang pegawai, mereka berani untuk melarang istri keluar dari rumah karena satu tulang punggung saja sudah mencukupi kebutuhannya, namun berbeda dengan seorang petani yang harus bekerja sama dalam menghidupi keluarganya dengan cara keduanya bekerja diluar rumah. Keluarga Jamaah Tabligh ada yang sudah bisa menerapkan sunnah dalam keluarga dan juga yang belum karena adanya faktor lain yaitu faktor budaya di Indonesia, yang mana wanita juga memasak, mencuci, dan mengurus rumah tangga bahkan ada yang menjadi tulang punggung keluarga.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah memahami materi dalam penelitian ini, adapun sebagai gambaran garis besar dari keseluruhan skripsi ini maka penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

1. **BAB I** Bagian Pendahuluan yang terdiri dari latar Belakang Masalah, Batasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Studi Terdahulu, Sistematika pembahasan.

2. **BAB II** Landasan Teori terdiri dari Nafkah Dalam Fiqh, Nafkah Menurut Empat Imam Mazhab, Nafkah Menurut KHI, Nafkah Menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974.
3. **BAB III** Metode Penelitian, Lokasi dan Waktu penelitin, Jenis Penelitian, Subjek Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengelolaan Data, Teknik Pengecahan dan Keabsahan Data, Teknik Analisis Data.
4. **BAB IV** Hasil Penelitian Terdiri Dari Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Pelaksanaan Pemberian Nafkah Ketika Suami Pergi *Khuruj* Sesuai Dengan Pasal 80 Ayat 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI).
5. **BAB V** Penutup adalah terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Nafkah dalam Fiqih

1. Pengertian Nafkah

Nafkah menurut Ahli Fiqih ialah suatu pengeluaran biaya seseorang terhadap orang yang wajib di nafkahinya, terdiri atas roti, lauk pauk, tempat tinggal dan kebutuhan lainnya seperti biaya dalam rumah tangga**.** Secara bahasa, kata nafkah berasal dari kata نَفَكَ – يَنْفَكُ – نَفَمَة yaitu belanja atau biaya. Nafkah terambil dari suku kata ينفك – انفاَ - yang artinya mengeluarkan, membelanjakan, atau membiayai. Secara terminologis, nafkah berarti mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal bagi yang menjadi tanggungannya. Atau mengeluaran biaya untuk seseorang terhadap orang yang wajib dinafkahinya.[16]

2. Dasar Hukum Nafkah

a. Dasar hukum Nafkah dalam Al Qur'an:

وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: *Dan kewajiban ayah memberikan makanan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak*

[16]Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Prokresif, 1997), hlm.1449.

di bebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. (Q.S Al-Baqarah:233)[17]

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا ۚ سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.(Q.S at-Thalaq*:7*)*[18]

b. Dasar hukum Nafkah menurut Hadist:

وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوف

Artinya: ‘’*Dan mereka (para istri) mempunyai hak diberi rizki dan pakaian (nafkah) yang diwajibkan atas kamu sekalian (wahai para suami).*’’ (HR. Muslim 2137)[19]

c. Dasar hukum nafkah menurut ijma’ ulama ialah:

1) Kewajiban suami dalam memberikan nafkah terhadap istri telah disepakati oleh para ulama, bahwa wanita itu terkekang oleh pernikahan dan menjadi hak suaminya. Dia dilarang untuk bekerja, untuk kebutuhannya dilimpahkan kepada suami.

---

[17]*Ibid*. hlm,10.
[18]*Ibid*. hlm,34.
[19]Ahmad ibn Syuaib ibn Ali, *Sunan al-Nasa’I al-Kubra*, Juz VII, (Baerut: Dar Kutub al-Ilmiah, 2010), hlm.145.

2) Ibn Qudamah berkata: Para ahli ilmu sepakat tentang kewajiban suami membiayai istri-istrinya bila sudah baligh, kecuali istri itu berbuat durhaka.
3) Ibn Mundhir berkata: Istri yang durhaka boleh di pukul sebagai pelajaran. Perempuan adalah orang yang tertahan di tangan suaminya, ia telah menahannya untuk bepergian dan bekerja, karena itu ia berkewajiban untuk memberikan belanja kepadanya.[20]

3. Sebab-Sebab Kewajiban Menafkahi

a. Sebab keturunan

Dalam Agama Islam, hubungan nasab atau keturunan merupakan vertikal yang dapat menguasai, artinya dengan adanya hubungan nasab seseorang dapat menerima harta seseorang. Karena hubungan keluarga sangatlah dekat maka timbullah hak kewajiban.Seperti halnya dalam kewajiban memberikan nafkah, baik kepada isteri maupun kepada suami kepada anak atau kedua orang tua.[21]

وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

Artinya: *Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam*

[20]Tarmizi M Jakfar Fakhrurrazi, '*Kewajiban Nafkah Menurut Ushul Dan Furu' Menurut Mazhab Syafi'i'*, Volume 1, No 2, (July 2017) hlm.357-358.
[21]Syamsul Bahri, '*Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam*', no. 66 (2015): hlm.384.

perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. (Qs. Al-Isra':26)[22]

b. Sebab pernikahan

Suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya yang taat, baik makanan, pakaian, tempat tinggal, perkakas rumah tangga dan lain-lain menurut keadaan dan tempat tinggal istrinya.

وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ

Artinya: *dan para wanita mempunyai hak nafkah yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang baik (Qs. Al-baqarah: 228)*[23]

c. Sebab kepemilikan

Seseorang yang memiliki budak maka wajib baginya memberikan makanan, tempat tinggal kepada budak tersebut. Dan dia wajib menjaganya jangan sampai diberikan beban lebih dari semestinya.[24]

دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِى رَقَبَةٍ وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِى عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِى أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ

Artinya: *Satu dinar yang kamu nafkahkan pada jalan Allah, satu dinar yang kamu nafkahkan untuk memerdekaan budak, satu dinar yang kamu berikankepada orang miskin dan satu dinar yang kamu nafkahkan kepada keluargamu maka yang paling*

---

[22]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jatinegara-Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002). hlm,285

[23]*Ibid.*hlm, 37.

[24]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (jakarta: kencana, 2009.), hlm.165.

besar pahalanya yaitu dinar yang kamu nafkahkan kepada keluargamu. (H.R Muslim)[25]

4. Jenis-jenis Nafkah

a. Nafkah lahir

Nafkah lahir yang dimaksud disini adalah segala yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari mulai dari makan, minum, tempat tinggal, pengobatan, pembantu sekiranya perlu. Nafkah istri yang harus dipenuhi oleh suami adalah sebagai berikut:

1) Sandang Pangan

Kebutuhan sandang dan pangan merupakan tanggung jawab suami untuk memenuhinya. Makanan menjadi kebutuhan pokok manusia bisa bekerja, beribadah, melakukan berbagai aktivitas manusiawi dengan baik, jika kebutuhan terhadap makanan tercukupi begitu juga dengan pakaian, menjadi penutup aurat, pelindung tubuh dan pelengkap ibadah.

2) Tempat tinggal

Rumah, sebagai tempat tinggal keluarga juga menjadi kewajiban suami. Suami bertanggung jawab atas tersedianya rumahbagi keluarganya.

[25]Muslich Shabir, *Terjemah Riadlus Shalihin* (Semarang, 1981), hlm.270.

3) Pendidikan anak

Biaya pendidikan anak termasuk nafkah keluarga yang harus dipenuhi. Pendidikan merupaka sara penting karena setiap manusia membutuhkan ilmu baik ilmu agama maupun ilmu sosial yang berkenaan dengan kehidupan maupun alam sekitar. Untuk memahami ilmu-ilmu tersebut, mereka harus belajar di lembaga pendidikan, terutama zaman sekarang ini diperlukan biaya yang cukup. Maka dari itu biaya pendidikan anak-anak juga termasuk nafkah keluarga yang mesti dipenuhi suami.

4) Biaya perawatan kesehatan

Kewajiban suami yang lain adalah menyediakan biaya perawatan kesehatan apabila istri membetuhkan. Biaya perawatan kesehatna sama dengan kebutuhan pokok. Berkaitan dengan segala pemenuhan macam-macam nafkah lahir diatas kewajiban memberi nafkah dalam hal ini suami mampu membayar nafkah istri.

b. Nafkah Bathin

Berbicara tentang bathin fiqih telah menjelaskan bahwasanya suami mempunyai kewajiban untuk memenuhinya. Sebagaimana kewajiban berbuat baik dalam hal lahir, suami juga berkewajiban berbuat baik dalam hal berhubungan dengan kebutuhan bathin istrinya, dan dalam hal ini berhubungan erat dengan kebutuhan biologis manusia. Hajat biologis merupakan

kodrat pembawa hidup dan termasuk kebutuhan vital diantara kebutuhan manusia yang lainnya. Kehendak ingin berhubungan seksual termasuk motif biogenesis bagi manusia yang kebutuhan untuk melanjutkan keturunan dan berkembang biak.[26]

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٰتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَٰطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَٰمِ وَٱلْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسْنُ ٱلْمَـَٔابِ

Artinya: *Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia kecintaan kepada apa yang di ingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak (Qs. Ali- Imran: 14)*[27]

5. Kadar Nafkah.

Pengaturan menganai kadar nafkah yang harus dipenuhi oleh seorang suami atau ayah, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Al-Hadits, tidak pernah disebutkan secara tegas mengenai kadar atau jumlah nafkah yang wajib diberikan, begitu juga kepada anak-anak terlantar. Al-Qur'an dan Al-Hadits hanya memberikan gambaran umum saja, seperti firman Allah dalam surat Ath-Thalaq ayat (7):

---

[26]Moh. Misbakhul Munir, '*Problematika Pemenuhan Nafkah Istri Dan Anak Jamaah Tabligh Yang Ditinggal Khuruj Dalam Prespektif Hukum Islam*' (Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018), hlm.45-50.

[27] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jatinegara-Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002). hlm,51.

لِيُنفِقۡ ذُو سَعَةٖ مِّن سَعَتِهِۦۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيۡهِ رِزۡقُهُۥ فَلۡيُنفِقۡ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَاۚ سَيَجۡعَلُ ٱللَّهُ بَعۡدَ عُسۡرٖ يُسۡرٗا

Artinya: *"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan". (Q.S Ath-Thalaq: 7).*[28]

Apabila ketentuan ayat tersebut di atas, jelaslah bahwa nafkah itu diberikan secara patut, maksudnya sekedar mencukupi dan sesuai dengan penghasilan suami, hal ini agar tidak memberatkan suami apalagi memudharatkannya.

Apabila dikaji lebih jauh, maka dapat diambil kesimpulan bahwa ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an sangat cocok dan sesuai dengan sifat suami isteri yang saling mencintai dan saling menyayangi, antara satu sama lainnya saling memberi pengertian baik dari segi kelebihan maupun dari segi kekurangan masing-masing. Para ulama telah sepakat mengenai masalah wajibnya nafkah, akan tetapi mengenai kadar atau besarnya nafkah yang harus dikeluarkan, para ulama masih berselisih paham. Abu Hanifah, Malik dan Ahmad berpendapat: *"Nafkah isteri itu diukur dan dikadarkan dengankeadaan".*Asy-Syafi'i berpendapat: *"Nafkah*

[28]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jatinegara-Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002). hlm,560.

isteri diukur dengan ukuran syara' dan yang di'itibarkan dengan keadaan suami, orang kaya memberikan dua mud sehari, orang yang sedang memberikan satu setengah mud sehari, dan orang papa memberi satu mud sehari".[29] Jadi, para fuqaha membatasi kadar nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada isteri dan anaknya demi kemeslahatan bersama, supaya masing-masing suami isteri mengetahui hak dan kewajiban tentang nafkah tersebut.Jika isteri tinggal serumah dengan suaminya, maka suami yang menanggung dan mengurus segala keperluan isterinya.Kemudian isteri tidak berhak meminta nafkah dalam jumlah tertentu selama suami masih melaksanakan kewajibannya.

Jika seorang suami tidak memberikan nafkah kepada isterinya tanpa alasan-alasan yang jelas, maka isteri berhak menuntut jumlah nafkah bagi dirinya. Hakim boleh memutuskan jumlah nafkah untuk isteri, dan suami wajib membayarnya bila tuduhan-tuduhan yang dilontarkan isterinya itu benar. Oleh karena itu, kadar nafkah yang paling baik diberikan oleh suami kepada isteri sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, yaitu harus melihat kedudukan sosial dan tingkat kemampuan suami isteri. Jadi tidak berlebih-lebihan sehingga memberatkan suami dan juga tidak telalu sedikit, akan tetapi sesuai dengan kemampuan suami. Begitu juga dengan nafkah terhadap anak terlantar. Para ulama juga telah sepakat

[29]Syamsul Bahri, '*Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam'* Volume 17,No 2, Agustus (2015) 395-396.

mengenai wajibnya nafkah terhadap anak terlantar, namun mengenai banyaknya (kadar) nafkah yang harus diberikan kepada mereka tidak dijelaskan secara tegas, baik dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

Dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits banyak ayat wajibnya zakat, karena zakat merupakan salah satu usaha dalam membantu fakir miskin dan anak-anak yatim terlantar, tetapi besar kecilnya yang harus diberikan kepada mereka tidak ditentukan. Pemberian tersebut hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sesuai dengan kesanggupan setiap muslim.

Dari penjelasan di atas, jelaslah bahwa kadar nafkah tidaklah mutlak ditentukan jumlah besarnya tetapi merupakan hal yang relatif. Maka dengan seseorang tidak boleh semena-mena menuntut besarnya nafkah, karena nafkah itu diberikan menurut kesanggupan seseorang.[30]

B. Nafkah Menurut Empat Imam Mazhab

1. Menurut mazhab imam Malik, nafkah untuk keluarga merupakan keajiban yang ketiga setelah membayar mahar dan berlaku adil kepada istri.
2. Menurut mazhab imam Hanafi, mencukupi nafkah istri merupakan kewajiban kedua dari suami setelah mahar.
3. Menurut mazhab imam Syafi'i, hak istri sebagai kewajiban suami kepada istrinya adalah membayar nafkah. Adapun unsur yang

[30]*Ibid*, hlm 396-397.

termasuk baiaya nafkah menurut imam Syafi'i ialah biaya susuan, nafkah makan dan minum, pakaian, pembantu tempat tinggal dan kebutuhan seks. Kewajiban bagi anak sampai anak batas dewasa. Tetapi jikalau anak dalam keadaan miskin membutuhkan bantuan orang tuanya, maka orangtua wajib menafkahi anaknya walaupun sudah tumbuh dewasa.

4. Menurut mazhab imam Hambali, suami wajib membayar nafkah istri, berdasarkan Al-Qur'an, sunnah Nabi, dan ijma'.[31]

C. Nafkah Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kedudukan suami dalam keluarga adalah sebagai kepala keluarga, yang mana suami wajib memberikan nafkah terhadap istri, dan istri berperan sebagai ibu rumah tangga yang mengatur keuangan dalam rumah tangga yang diperoleh dari nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri. Hal ini telah jelas diatur didalam Kompilasi Hukum Islam. Sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 79 ayat (1) berbunyi: "Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga." Ayat (2) "Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dengan masyarakat."[32]

Mengenai kewajiban suami juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 80 ayat (2) yang berbunyi: "Suami wajib

[31]Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami Dan Istri Hukum Perkawinan 1*, (Yogjakarta: Manden, 2004), hlm.175-183.

[32]*Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2015), hlm. 346

melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya".[33] Dari penjelasan diatas, suami memiliki kewajiban untuk melindungi keluarga dan memberikan nafkah untuk memenuhi keperluan keluarga. Dalam pasal 80 ayat (3) dijelaskan pula : "Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa". Selain kewajiban memberikan bimbingan kepada istri, suami juga berkewajiban memberikan pendidikan agama kepada istri. Kemudian pada pasal 80 ayat (4) dijelaskan: "Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

a. nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi isteri.

b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.

c. biaya pendidikan bagi anak."

Melalui ketentuan pasal ini dapat disimpulkan bahwa keperluan berumah tangga yang harus ditanggung suami mencakup nafkah, kiswah, tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan. Ketentuan pasal ini juga mempertegas anggapan bahwa nafkah itu hanya untuk biaya makan, karena disamping nafkah masih ada biaya rumah tangga, dan hal ini

[33]*Ibid*, hlm. 347

juga tidak sejalan dengan ketentuan etimologi nafkah yang telah menjadi bagian dari bahasa Indonesia yang berarti pengeluaran.

Kewajiban yang lain suami terhadap istri yaitu memberikan tempat tinggal yang layak bagi istri, sesuai dengan kemampuan suami. Sebagaimana yang terdapat pada pasal 81 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam : "Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah".

Meskipun pada dasarnya memberikan nafkah adalah kewajiban suami terhadap istri, namun Kompilasi Hukum Islam mengatur pula bahwa istri dapat membebaskan kewajiban suami atas dirinya sebagaimana yang terdapat pada pasal 80 ayat (6) dikatakan "Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b."[34] Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa konsep nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam telah diatur secara rinci dan sangat jelas mengenai kewajiban suami dalam memberi nafkah terhadap istri. Namun istri juga dapat membebaskan kewajiban suami atas dirinya dalam memberi nafkah sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat (6). Sehingga apabila suami tidak memberikan nafkah kepada istri karena hal tersebut, maka tidak bisa dikatakan bahwa suami telah melangar hukum dikarenakan istri yang telah melepaskan kewajiban suami atas dirinya dalam hal memberi

[34]*Ibid*, hlm. 347

nafkah sebagaimana yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b.

D. Nafkah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pengaturan nafkah dalam UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terdapat pada pasal 34 ayat (1) dikatakan bahwa "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya." Selanjutnya, dalam pasal 34 ayat (3) dikatakan "Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan."[35] Ini berarti apabila suami tidak memberikan nafkah untuk keperluan rumah tangganya, istri dapat mengguagat ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama (bergantung dari agama yang dianut oleh pasangan suami istri tersebut).

Dalam pengelolaan rumah tangga undang-undang menempatkan suami istri kepada kedudukan yang seimbang. Artinya masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan yang mempunyai akibat hukum baik bagi dirinya sendiri maupun untuk kepentingan bersama dalam keluarga dan masyarakat. Kedudukan yang seimbang tersebut disertai perumusan pembagian pekerjaan dan tanggung jawab terdapat pada pasal 31 ayat (3). Dalam pasal tersebut

[35]*UU No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 34*

dijelaskan bahwa “Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.”[36]

Dalam pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) diatur kebutuhan yang dapat dilaksanakan langsung dari suami kepada istri yaitu pada : ayat (1) “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Ayat (2) “Istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya”.[37]

E. Jamaah Tabligh

1. Pengertian Jamaah Tabligh

Kata Jamaah Tabligh berasal dari bahasa Arab, sedangkan secara pengertian adalah gerakan transnasional yang bergerak dari kalangan bawah, kemudian merangkul seluruh masyarkat muslim tanpa memandang tingkatan sosial dan ekonominya, dalam mendekatkan diri kepada ajaran Islam sebagaimana yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. Perkembangan gerakan Jamaah Tabligh ini cukup pesat, hal ini ditandakan dengan adanya markas dakwah Jamaah Tabligh di setiap Provinsi dan Kabupaten Kota di seluruh Indonesia.

Jamaah tabligh adalah sebuah Jamaah islamiyyah yang dakwahnya berpijak kepada penyampaian (tabligh) yang keutamaankeutamaan ajaran Islam kepada setiap orang yang dapat

[36]*UU No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 31*
[37]*UU No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 34*

dijangkau. Jama‟‟ah ini menekankan kepada setiap pengikutnya agar meluangkan sebagaian waktunya untuk menyampaikan dan menyebarkan dakwah dengan menjauhi bentuk-bentuk kepartaian dan masalah-masalah politik.[38]

Jamaah Tabligh adalah jamaah yang memfokuskan diri dalam masalah peningkatan iman dan amal shalih, yaitu dengan carabergerak mengajak dan menyampaikan kepada manusia mengenai kepentingan iman dan amal shalih. Pergerakan ini didirikan oleh Syaikh Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi. Menurut pernyataan Syaikh Muhammad Ilyas beliau berkata, pergerakan ini hanya sebenarnya adalah pergerakan semata-mata untuk memperbaharui dan mempergunakan keimanan. Pergerakan ini bukanlah pergerakan politik, gerakan partai atau organisasi apapun. Usaha Jamaah Tabligh adalah menghidupkan kembali apa yang pernah diusahakan oleh Rasulullah saw. Pendapat para ulama besar tentang jamaah tabligh:

a) Al-habib Umar bin Muhammad bin Salimbin Hafidz (Pengasuh Ma’had Darul Musthafa, Tarim, Hadhramaut, Yaman), beliau berpendapat bahwa “jamaah dakwah dan tabligh sebagaimana gerakan dakwah yang tersebar dikalangan umat islam diseluruh penjuru dunia.” Secara umum, mereka sangat baik dalam aktifitas dan keadaanya.Kebanyakan ushul (ajaran pokok)

[38]Budimansyah, ‘*Gerakan Islam Jama‟‟ah Tabligh Dalam Tinjauan Muqashid Al-Din*’, Volume 10, No 1 (2012.) hlm.264.

jamaah tersebut didasarkan atas dasar yang shahih lagi kuat yaitu menyampaikan tentang Allah dan mengajak kepada amal kebaikan.Meskipun ada perbedaan gerakan yang terjadi, itu hanyalah keikutsertaan orang-orang yang bukan termasuk diantara mereka atau orang yang tidak menjalankan dakwah sesuai dengan ushul dan dasar-dasar ajarannya, sehingga terjadi pencampuran yang beraneka rupa dan menyebabkan ketidakselarasan dalam fiqih, pandangan, pemikiran dan akidah.Tapi anda haruslah berprasangka baik terhadap mereka semua dan pandanglah kebaikan yang tampak jelas serta jangan anda tafsiri dengan keburukan.Demikian juga jauhilah dengan segala hal yang dilarang dan keburukan yang nyata. Manusia yang tinggal dalam satu rumah saja berbeda watak dan pribadinya, apalagi dengan suatu jamaah yang berjumlah besar. Umumnya, kebaikan pasti tersebar dalam kalangan umat nabi Muhammad dan setiap jamaah atau kelompok Islam tidak lepas darinya. Semoga Allah menjadikan kami dan anda sebagai ahli kebaikan.

b) Syaikh Dr. Wahbah Az-Zuhali, beliau berpendapat Jamaah Dakwah dan Tabligh mereka sekarang ini adalah suatu umat yang menegakkan amal Fardhu Kifayah walaupun metode mereka ala India, yaitu menawarkan agama Islam secara damai, barangkali inilah metode yang tepat dalam permulaan dakwah

agar orang-orang masuk kepada agama Allah, kemudian kebudayaan dan pegetahuan mereka disempurnakan dengan hukum-hukum Islam yang lainnya. Jikalau demikian, maka mereka mengikuti Sunnah dan sirah baginda Nabi Muhammad Saw, dalam membagi tahapan dakwah menjadi tahapan Mekkah dan Madinah. Bagaimanapun juga sebagian orang-orang kepada mereka tidaklah diperkenankan, metode ini lebih baik daripada metode yang digunakan para penyerang yang menawarkan islam secara kasar. Merekalah para ahli dakwah yang paling saleh, takwa, zuhud dan suka berkorban untuk menyebarkan akidah.

c) Syaikh Muhammad bin Hasan Asy-Syinqithi, beliau berpendapat Jamaah Tabligh termasuk jamaah kaum muslimin yang menjadi sebab hidayah bagi orang banyak. Jamaah ini juga menghidupkan amalan-amalan yang mulia, menjadi sebab hidayah bgagi orangorang fasik bahkan juga banyak orang kafir yang mendapat hidayah lewat mereka, menjalankan banyak amalan sunah baik ucapan maupun perbuatan, serta melaih orang-orang agar rela berkorbn dan mencurkan segalanya dijalan Allah.Ini jelas-jelas amal yang mulia dan tidak bisa dipungkiri oleh siapapun.Walaupun demikian mereka tidak terlepas dari kesalahan, dan mereka memang tidak mendakwah drinya suci dari kesalahan.Mereka bisa saja berbuat salah sebagaimana umumnya manusia.Akan tetapi secara umum

kebenaran mereka lebih banyak daripada kesalahannya.Siapasaja yang kebenarannya lebih banyak daripada kesalahannya, maka dia adalah orang yang berbudi pekerti.

d) Syaikh Asyraf Ali Thanwi seorang alim ahli mujaddid dan tasawuf, ketika Syaikh Muhamamd Ilyas berusaha menerangkan tentang usaha dakwah dan tabligh ini kepada beliau, beliau berkata: “sungguh masalah ini sudah sangat jelas. Tidak perlu dalil-dalil lagi, pengaruh dan hasil usaha ini telah begitu jelas. Dikemukakan dalil hanyalah untuk memperjelas kebenaran. Namun saya telah berpuas hati ketika menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri, sehingga saya tidak memerlukan penjelasan atau dalil-dailil lagi. Bahkan usaha anda telah merubah keputusan saya menjadi harapan.”

e) Mufti Muhammad Syafi, beliau berpendapat, sesunggunya, gerakan yang telah dirintis oleh Syaikh Muhammad Illyas ini telah memberikan sumbangan dan jasa yang besar bagi seluruh dunia. Oleh karena itu, kepada para ulama hendaknya mau mempelajari manhaq syaikh mhammad ilyas dan membukukan sejarah gerakan imaniyah ini secara terperinci sehingga dapat diambil pelajaran oleh pihak-pihak yang akan berusaha

menjalankan dakwah, menyeru manusia kepada Allah swt, serta menjadi lampu penyuluh bagi generasi yang akan datang.[39]

2. Sejarah Jamaah Tabligh

Jamaah tabligh adalah gerakan keagamaan yang berasal dari India. Gerakan ini didirikan pada tahun 1826 di Mewat India oleh Syaikh Maulana Muhammad Ilyas Kandahlawy bin Maulana Ismail Al-Kandahlawy (1885-1944). Ia merupakan keturunan dari keluarga alim dan ahli agama di Mewat. Jamaah tabligh muncul di India dilatar belakangi oleh keadaan umat Islam di India yang saat itu mengalami kerusakan akidah dan degradasi moral yang dahsyat. Umat Islam tidak akrab lagi dengan syiar-syiar Islam. Disamping itu juga terjadi pencampuran antara yang baik dan yang buruk, antara iman dan yang syirik, antara sunnah dan bid'ah. Lebih dari itu juga telah terjadi gelombang kemusyrikan dan permurtatan yang didalangi oleh para misionaris kristen dimana Inggris saat itu sedang menjajah India. Pada perkembangan selanjutnya, Jamaah Tabligh tumbuh pesat. Saat ini Jamaah Tabligh telah berkembang keseluruh penjuru dunia dan gerakan dakwah mereka hampir ditemukan di setiap negara termasuk Indonesia. Di Indonesia gerakan ini muncul pada tahun 1952 di masjid Al-Hidayah Medan. Hal itu dibuktikan dengan keberadaan prasasti-

[39]Abu Muhammad Bin Ahmad Abduh, *Kupas Tuntas Jamaah Tabligh* (Bandung: Khoirul Ummat, 2008.), hlm.8-30.

prasasti yang berada di masjid itu. Secara garis besar, aktivitas Jamaah Tabligh memusatkan kegiatannya di masjid-masjid dan mushala-mushala dengan tujuan untuk meramaikan masjid dan mengajak umat Islam agar kembali mencintai masjid. Aktivitas tersebut di antaranya musyawarah, taklim atau kajian rutin, silaturahmi, *muzakara* atau pertukaran pikiran tentang pentingnya iman, amal dan terpenting mereka adalah dakwah yang dikemas dalam bentuk *khuruj*.[40]

Kenyataannya tidak sedikit pihak yang kurang memahami tentang Jama'ah Tabligh. Keberadaan Jama'ah Tabligh pun dipertanyakan bahkan di beberapa tempat ada yang menganggapnya sebagai aliran sesat. Beberapa dari anggota Jama'ah Tabligh pernah diusir dan ditolak, bahkan ada pula ketika sedang memberikan ceramah di masjid ditangkap dan diperiksa oleh polisi. Di sisi lain tidak sedikit yang justru menganggap Jama'ah Tabligh semata-mata hanyalah sebagai komunitas dakwah yang tidak berpolitik dan tidak pula berpaham sesat. Apapun tanggapan yang ada di seputar Jama'ah Tabligh tidak menyurutkan aktivitas rutin para jama'ah, mereka tetap berbuat demi menegakkan syiar Islam. Berbagai kegiatan secara tetap dan berkelanjutan terus dilakukan. Saat ini Jama'ah

[40]Edi Subrianto, '*Jamaah Tabligh Yogyakarta 1988-2014 Studi Sejarah Dan Aktifitas Keagamaannya'* (Yogjakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2017), hlm.1.

Tabligh telah menjadi salah satu pergerakan non-politik terbesar di dunia.[41]

F. *Khuruj* Dalam Istilah Jamaah Tabligh

Secara ringkas *Khuruj* dalam Jamaah Tabligh adalah keluarnya seseorang dari lingkunganya untuk memperbaiki diri dengan belajar meluangkan sebagian harta serta waktu dari kesibukanya di pekerjaan, keluarga dan urusan-urusan yang lainya, demi meningkatkan iman dan amal shalih semata-mata karena Allah.[42]

Agama adalah anugerah yang terbesar sekaligus sumber keridhaan Allah. Menunaikan agama secara sempurna adalah satu-satunya cara mendapatkan ridha Allah. Karena demikian penting agama bagi manusia, Allah telah mengutus para Anbiya as. Untuk mendidik manusia agar menerapkan agama secara sempurna sebagai pedoman hidupnya. Dan perjuangan serta pengorbanan seorang beriman demi agamanya, adalah bukti keimanan dan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya.[43]

Khuruj fii sabilillah, seperti usaha pertanian, keluar tiga hari, empat puluh hari, empat bulan atau setahun ibarat petani yang mengolah sawah. Jika petani tidak mengikuti cara dan tata tertib pertanian, maka tidak akan menghasilkan padi. Mengolah sawah

---

[41]Uswatun Hasanah, *Jamaah Tabligh I Sejarah dan Perkembangan*), Volume 6, No 1, Januari - Juni (2017).

[42]Abdurrahman Ahmad As-Sirbuny, *Kumpas Tuntas Jamaah Tabligh* (Cirebon: Pustaka Nabawi, 2012), hlm.147.

[43]*Ibid*, hlm 148.

lebih lama dari pada memanen hasil. Mengolahnya memakan waktu tiga sampai empat bulan dan memanennya cukup sehari.[44]

Penafsiran akan arti *khuruj* berdasarkan mimpi yang di lakukan oleh pendiri Jama'ah Tabligh yaitu Syeikh Maulana Ilyas Al-Kandahlawi, yang bermimpi tentang ayat Al-Qur'an Surat Ali Imran 110 yang berbunyi:

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ۗ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم ۚ مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ

Artinya: *kamu adalah ummat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, diantara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.*[45]

[44]*Ibid*, hlm 61
[45]*Ibid*, hlm 64.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena peneliti ingin melihat sejauh mana penerapan pasal 80 ayat 4 KHI tentang tanggung jawab seorang suami anggota Jamaah Tabligh dalam menafkahi istrinya atau keluarganya di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Juni 2021 sampai Oktober 2021.

B. Jenis Penelitian

Adapun yang menjadi jenis penelitan ini merupakan jenis penelitan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian dimana menggunakan metode deskritif. Metode penelitian deskriftif adalah merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan, menginterpresikan objek sesuai dengan apa adanya. Dan berusaha menggambarkan secara sistematis fakta, data dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat. Tujuan metode deskriptif ini adalah peneliti mencoba menggambarkan yang benar-benar terjadi dan fakta mengenai pemberian nafkah anggota Jamaah Tabligh untuk keluarga yang ditinggal selama *khuruj* sesuai pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

C. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian yaitu Jamaah Tabliqh di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Untuk mendeskripsikan permasalahan penelitian mengenai Implementasi Pasal 80 ayat 4 KHI tentang Kewajiban suami dalam pemberian nafkah terhadap istri anggota Jamaah Tabligh.

D. Sumber Data

Adapun Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer

   Data primer merupakan data yang didapatkan langsung di lapangan yang di lakukan oleh peneliti dari responden maupun dari subjek penelitian untuk memperoleh data langsung dari pihak yaitu Masyarakat dan Jamaah Tabligh di Kabupaten Merangin.

2. Data Sekunder

   Data sekunder dimana data yang peneliti dapatkan dengan cara tidak langsung dari subjek penelitian. Adapun dalam penelitian ini data sekundernya dari buku, jurnal, skripsi, dan hasil wawancara, dengan permasalahan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data penelitian ini dibutuhkan dari lapangan, peneliti ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui tatap muka dengan orang yang ingin di wawancarai, yaitu masyarakat Jamaah Tabliq di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi beserta istri.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berupa sumber data tertulis atau gambar yang berbentuk gambar, dokumentasi resmi, buku, majalah, arsip, dokumentasi pribadi yang berbentuk foto yang terkait dengan masalah penelitian. Dokumentasi diperoleh untuk memenuhi pemahaman konsep nafkah dikalangan masyarakat Jamaah Tabligh dalam memenuhi nafkah untuk keluarga yang ditinggal.

F. Teknik Pengelolaan Data

Adapun teknik pengolahan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa apakah data yang terkumpul sudah lengkap dan sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti.

2. Klarifikasi data (*coding*), mengklarifikasikan data-data yang telah didapatkan sebelumnya yang bertujuan untuk mengetahui data tersebut sesuai atau tidak.

3. Rekontruksi data yaitu menyusun ulang data dengan teratur agar lebih mudah untuk dipahami.

G. Teknik Pengecahan Keabsahan Data

Keabsahan dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh, uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility,transferability, dependability,* dan *comfirdability*. Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data, adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan sebagai berikut:

1. *Uji Credibility*

   Uji *Credibility* atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai karya ilmiah yang dilakukan. Teknik pengujian keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan triangulasi, dalam penelitian ini triangulasi yang digunakan ialah:

   a) *Triangulasi* Sumber

      Untuk memguji kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara megecek data yang telah diperloleh beberapa sumber data, data yang diperloleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilakan suatu kesimpulan dimintakan kesepakatan (*member check*).

b) *Triangulasi* Teknik

Untuk menguji kredibilitas data dllakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, misalnya untuk mengecek Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda yaitu wawancara, observasi dan dokumen. Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data. Menurut Nasution, selain itu triangulasi juga dapat berguna untuk menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data, karena itu triangulasi bersifat reflektif.

c) *Triangukasi* Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, sehingga akan memberikan data yang lebih valid dan lebih kredibel.

2. *Transerferability*

Transerferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif, validitas eksterkenal menunjukan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil.

3. *Dependability*

Dependability merupakan penelitian yang dilakukan orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperloeh hasil yang sama pula.

4. *Comfirdability*

Comfirdability penelitian ini dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang, apabila penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *Comfirdability*.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola, kategori dan satuan dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja. Kerja analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang diperoleh. Setelah data yang diperoleh dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriftif kualitatif.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data mengorganisasikan data menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan mencakup pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan apa yang di ceritakan kepada orang lain.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

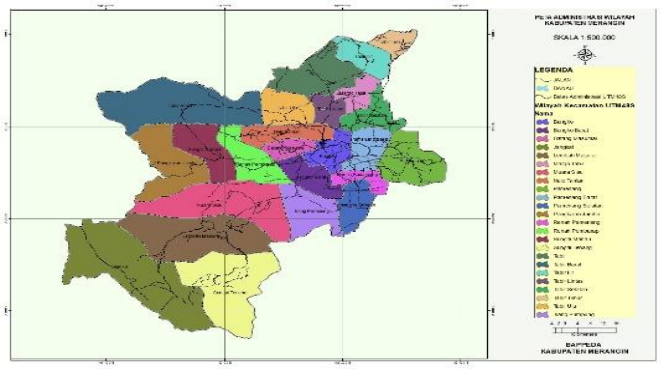

Kabupaten Merangin adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jambi, Kabupaten Merangin juga mempunyai wilayah terluas di Provinsi Jambi dengan memiliki luas wilayah 7.668,61 Km^2 yang terdiri dari 24 kecamatan dan populasi 356.315 jiwa.

1. Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah Kabupaten Merangin Berdasarkan Kecamatan

Table 4.1
Kepadatan Penduduk dan Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Merangin

No	Kecamatan	Luas Wilayah ($Km^{2)}$	Jumlah Penduduk
1	Jangkat	967,23	9.701
2	Jangkat Timur	593,46	9.727
3	Muara Siau	655,06	9.758
4	Lembah Masurai	688,99	25.529
5	Tiang Pumpung	274,86	4.713

6	Pamenang	346,54	35.146
7	Pamenang Barat	199,55	17.443
8	Renah Pamenang	107,58	14.556
9	Pamenang Selatan	167,47	10.670
10	Bangko	168,39	52.364
11	Bangko Barat	196,47	11.646
12	Nalo Tantan	111,34	13.548
13	Batang Masumai	206,58	10.649
14	Sungai Manau	295,50	10.099
15	Renah Pembarap	272,86	12.457
16	Pangkalan Jambu	427,05	6.588
17	Tabir	333,33	29.729
18	Tabir Ulu	219,64	9.122
19	Tabir Selatan	196,25	29.298
20	Tabir Ilir	158,92	10.649
21	Tabir Timur	108,75	7.960
22	Tabir Lintas	115,38	8.432
23	Margo Tabir	128,30	13.821
24	Tabir Barat	739,50	8564

Sumber: meranginkab.bps.go.id

2. Identitas Pendiri Jamaah Tabligh di Kabupaten Merangin

Adapun identitasUstadz yang mengembangkan Dakwah Jamaah Tabligh di Kabupaten Merangin tertulis pada table dibawah ini:

Table 4,2

No	Nama Ustadz	Riwayat pendidikan	Pekerjaan	Alamat
1.	Syafrudin	Alumni Islam abad Pakistan	Mengajar Hafiz di markas Jamaah Tabligh Bangko dan membuka pesantren hafiz di Merangin	Desa Siau Kecamatan muara siau Kabupaten Merangin
2.	Zaibur	Alumni Ponpes Musthafawiyah tahun 1994-1995, Melanjutkan pendidikan di Selatan thailan.	Petani dan Mengajar di ponpes Depati agung dan Ponpes Rahmatan Lil alamin kungkai.	Desa Kungkai. Kec. Bangko barat. Kabupaten Merangin.
3.	Alm. Fahrurrazi	AlumniPonpes PalSembilan Jambi, Melanjutkan pendidikan S1 dan S2 di IAIN Jambi.	Dosen UIN Jambi	Desa Muara Panco. Kecamatan sungai manau. Kabupaten Merangin
4.	Awaluddin	Alumni Ponpes Pal Sembilan Jambi, Melanjutkan pendidikan S1 di IAIN Jambi. S2 di keraci Pakistan	Membuka pesantren khusus Bahasa dan kitab, sekaligus pinpinan di pesantren Tafsir An-	Seling rantau panjang. Kecamatan Tabir.Kabupaten Merang

			nabawi.	
5.	Firdaus	Alumni Universitas Muhammadiyah Malang	Kerja di Kantor camat Jangkat.	Desa Madras. Kecamatan Jangkat. Kabupaten Merangin
6.	Samsul Hakim	Ponpes Hafiz Al-fatah Temboro	Seorang Hafiz Qur-an, dan mengajar di ponpes Al-fatah cabang Temboro di tanah garo.	Berasal dari bali, beliau hijrah dan menikah/menetap di Desa Tanah garo Kecamatan Tabir selatan. Kabupaten Merangin.

Sumber dari Jamah Tabligh Kabupaten Merangin

3. Sejarah Jamaah Tabligh di Kabupaten Merangin

Di Kabupaten Merangin mulai munculnya dakwah Jamaah Tabligh sudah lama, diperkirakan mulai tahun 1980-an. Namun yang terorganisir mulai tahun 1999. Yang membawa pertama kali aktivitas Jamaah Tabligh di kabupaten Merangin ialah Ustadz Syafrudin dan kemudian dibantu oleh beberapa rekannya. Pertama kali Jamaah Tabligh Kabupaten Merangin melaksankan dakwah keliling (*khuruj*) ialah pada tahun 1999. Dan mereka juga membangun markas berupa masjid yang diberi nama masjid Al-Jihad, mereka juga menggunakan tempat tersebut sebagai tempat berdakwah rutinitas mereka setiap malam minggu. Pada mulanya pengikut Jamaah Tabligh di kabupaten Merangin berjumlah lebih kurang 70 orang, pada tahun kedua bertambah lebih kurang 300 orang. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan jauhnya tempat perjalanan

khuruj yang dilaksanakan Jamaah Tabligh kabupaten Merangin, maka sampai tahun 2021 jumlah Jamaah Tabligh yang berada di kabupaten Merangin lebih kurang 2000 orang.

Pada tahun 2000 Jamaah Tabligh Merangin dalam satu bulan bisa mengantar 20 rombongan untuk berangkat *khuruj* tiga hari. Dan ada juga yang melaksankan khuruj 40 hari begitu juga dengan yang *khuruj* 4 bulan. Pada mulanya munculnya Jamaah Tabligh di kabupaten Merangin mendapat pertentangan dari masyarakat. Namun anggota Jammah Tabligh Merangin tidak pernah menyerah dalam menyampaikan dakwahnya, karena menurut mereka aktivitas yang mereka lakukan adalah aktivitas yang baik yang diridoi Allah. Bukan hanya dari kalangan masyarakat biasa saja yang menolak akan kedatangan dakwah Jamaah Tabligh, para alim ulama yang ada di daerah tersebut juga ikut menentang kehadiran mereka. Karena para alim ulama takut rombongan Jamaah Tabligh membawa ajaran sesat yang keluar dari pemahaman masyarakat yang selama ini mereka anut yaitu pemahaman Ahlussunnah Waljama'ah. Ditahun 2006 aktivitas Jamaah Tabligh mulai diterima oleh kebanyakan masyarakat di kabupaten Merangin, walaupun tidak semua yang senang dengan kehadiran mereka. Sampai pada tahun 2021 pengikut Jamah Tabligh semakin bertambah dan anggota yang berangkat *khuruj* bisa mencapai 70 rombongan, saat ini jumlah Jamaah Tabligh di kabupaten

Merangin berdasarkan keterangan Ustadz Zaibur mencapai lebih kurang 2000 orang.[46]

Table 4.3
Jumlah pengikut Jamaah Tabligh di Kabupaten Merangin Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah
1	Jangkat	208
2	Jangkat Timur	157
3	Muara Siau	79
4	Lembah Masurai	183
5	Tiang Pumpung	39
6	Pamenang	165
7	Pamenang Barat	59
8	Renah Pamenang	81
9	Pamenang Selatan	37
10	Bangko	182
11	Bangko Barat	189
12	Nalo Tantan	69
13	Batang Masumai	83
14	Sungai Manau	127
15	Renah Pembarap	93

[46]Zaibur (53 tahun), (Ketua masjid Al-jihad dan markas Jamaah Tabligh Merangin), Wawancara di masjid Al-jihad kota Bangko, Kabupaten Merangin, 14 September 2021 M. Pukul 20:00 Wib.

16	Pangkalan Jambu	32
17	Tabir	196
18	Tabir Ulu	65
19	Tabir Selatan	105
20	Tabir Ilir	54
21	Tabir Timur	35
22	Tabir Lintas	76
23	Margo Tabir	51
24	Tabir Barat	39

Suber Data Dari Jamaah Tabligh Kabupaten Merangin.

4. Mekanisme *Khuruj*

a. Persiapan Sebelum Berangkat *Khuruj*

Tahap persiapan sebelum berangkat *khuruj* terlebih dahulu melakukan hal seperti:

1). Mendengarkan Ceramah Islami

Ceramah Islami ini disampaikan oleh ustadz yang mempunyai ilmu yang luas. Dalam ceramah tersebut ustadz yang diamanahkan membahas tentang usul dakwah dan Tabligh, sejarah nabi dan lain sebagainya.

2). Melaksanakan Musyawarah

Didalam musyawarah inilah ditanyakan siapa saja yang ingin berangkat *khuruj* tiga hari, empat puluh hari, dan empat bulan. Disini juga dipertanyakan sudah sejauh mana persiapan para Jamaah yang

ikut berangkat. Kemudian penentuan tempat *khuruj* dan waktunya juga menentukan ketua kelompok (amir).

3). Melaksankan Pendaftaran Bagi Yang Ikut *Khuruj*

Bagi jamah yang sudah dipertanyakan kesiapannya dan sudah ditentukan tempat tujuan maka selanjutnya melaksankan pendaftaran dengan ketua kelompok (amir).

4). Keberangkatan Jamaah Tabligh

Jamaah tabligh yang telah mendaftar maka akan diberangkatkan di waktu yang telah ditentukan dan tujuan yang telah disepakati bersama kelompok dan dipimpin oleh ketua kelompok (amir).[47]

b. Cara Menentukan Lokasi *Khuruj*

Penentuan tempat atau loaksi *khuruj* akan dilakukan dengan cara musyawarah antara ketua kelompok dan anggota kelompok sesuai dengan dana yang telah dipersiapkan oleh masing-masing kelompok.[48]

c. Sasaran Tempat *Khuruj*

Sasaran tempat yang akan di kunjungi untuk melaksanakan *khuruj* ialah suatu desa yang penduduknya banyak melalaikan panggilan adzan ketika masuk waktu sholat terlebih-lebih meninggalkan perintah Allah dan mengerjakan larangan Allah. Sasaran tempat *khuruj* juga ditentukan

---

[47]Zaibur (53 tahun), (Ketua masjid Al-jihad dan markas Jamaah Tabligh Merangin), Wawancara di masjid Al-jihad kota Bangko, Kabupaten Merangin, 14 September 2021 M. Pukul 20:00 Wib

[48]Muji (60 tahun), (Anggota Jamaah Tabligh kabupaten Merangin), Wawancara di Desa Bedeng Rejo, Kecamatan Bangko Barat, Kabupaten Merangin, 15 September 2021M, Pukul 10:00 Wib.

dengan dana yang terkumpul dari masing-masing kelompok untuk kebutuhan selama *khuruj*.[49]

d. Setelah Selesai *Khuruj*

Setelah selesainya pelaksanaan *khuruj* dengan waktu yang telah ditentukanmaka masing-masing kelompok harus kembali lagi ke markas Jamaah Tabligh, guna untuk melaporkan kepada amir bahwasanya pelaksanaan *khuruj* yang dilakukan sudah selesai dan anggota kelompok yang berangkat telah kembali sesuai dengan jumlah awal keberangkatan.[50]

5. Aktivtas yang Harus Dikerjakan dan Dijauhi Selama *Khuruj*

Berdasarkan hasil wawancara yang diamati oleh peneliti dalam kegiatan yang dilakukan Jamaah Tabligh ketika saat *Khuruj* mereka dituntut untuk memperbanyak berdakwah mengajak orang-orang untuk mengerjakan kebaikan, memperbanyak belajar ataupun muzakarah dengan rombongan dan juga memperbanyak dzikir dan ibadah yang sunnah begitu juga dengan sholawat dan istigfar. Selama pelaksanaan *khuruj* mereka juga dituntut untuk mengurangi masa makan, minum, tidur, membicarakan hal yang sia-sia, dan juga mengurangi waktu diluar masjid. Mereka juga diwajibkan untuk meninggalkan atau menjauhkan diri dari sifat mubazzir, meminta kepada makhluk, menggunakan barang orang tanpa izin,

---

[49]Edi (45 tahun), (Anggota Jamaah Tabligh kabupaten Merangin), Wawancara di Desa Bedeng Rejo, Kecamatan Bangko Barat, Kabupaten Merangin, 18 September 2021M, Pukul 15:15 Wib.

[50]Zaibur (53 tahun), (Ketua masjid Al-jihad dan markas Jamaah Tabligh Merangin), Wawancara di masjid Al-jihad kota Bangko, Kabupaten Merangin, 14 September 2021 M. Pukul 20:00 Wib

perbedaan akidah, berbicara politik, membicarakan aib orang lain, berdebat dengan anggota rombongan, membanding-bandingkan dan merendahkan orang lain. Mereka juga dituntut untuk taat kepada amir jamaah dituntut untuk sabar dalam menghadapi ujian dan di tuntut untuk menjaga kehormatan masjid.[51]

B. Pelaksanaan Pemberian Nafkah Ketika Suami Pergi *Khuruj*

1. Nafkah Kiswah dan Tempat Kediaman Bagi Istri

a. Nafkah Kiswah

Berdasarkan wawancara dengan Ustadz Zaibur selaku Jamaah Tabligh di Kabupaten Merangin beliau mengatakan mengenai nafkah kiswah beliau selaku suami yang aktif dalam kegiatan Jamaah Tabligh selalu memenuhi hak yang seharusnya didapatkan oleh istri dan anak sesuai dengan kemampuan yang beliau miliki, mengenai nafkah kiswah tidak pernah menjadi persoalan didalam rumah tangganya, jika ada uang yang lebih maka beliau sama-sama berangkat kepasar untuk memenuhi nafkah kiswah yang wajib diberikan kepada istri dan anak.[52]

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Edi nafkah kiswah untuk istri tidak pernah menjadi permasalahan dalam rumah tangganya. Dikarenakan kebutuhan kiswah istri dan anaknya selalu

[51]Muji (60 tahun), (Anggota Jamaah Tabligh kabupaten Merangin), Wawancara di Desa Bedeng Rejo, Kecamatan Bangko Barat, Kabupaten Merangin, 15 September 2021M, Pukul 10:00 Wib.

[52]Zaibur (53 tahun), (Ketua masjid Al-jihad dan markas Jamaah Tabligh Merangin), Wawancara di masjid Al-jihad kota Bangko, Kabupaten Merangin, 14 September 2021 M. Pukul 20:00 Wib

dipenuhi walaupun itu sekali dalam sebulan atau sekali dalam dua bulan. Menurut beliau nafkah kiswah itu tidak harus setiap hari ataupun setiap minggu yang terpenting nafkah pendidikan bagi anak dan juga mencukupi kebutuhan dapur.[53]

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Muji selaku anggota Jamaah Tabligh Kabupaten Merangin, beliau mengatakan Mengenai nafkah kiswah saya selaku suami terus berusaha untuk memenuhi kebutuhan istri termasuk nafkah kiswah. Karena kami ketika hendak *Khuruj* terlebih dahulu dipertanyakan tentang kesiapan seperti nafkah yang akan ditinggalkan. Apabila kami belum bisa memenuhi semua nafkah untuk istri dan anak maka kami tidak diperbolehkan untuk berangkat *Khuruj*. Nafkah kiswah itu tidak setiap hari harus dipenuhi ketika kita diberi rezeki yang lebih atau kebutuhan yang lain sudah tercukupi barulah kita beri nafkah kiswahnya.[54]

Menurut Ibu Ronimah mengenai nafkah kiswah tidak terlalu beliau harapkan dari suami apabila ada dia wajib mensyukurinya, apabila tidak ada tidak menjadi permasalahan bagi beliau apalagi sampai menimbulkan pertengkaran dalam rumah tangga.[55]

---

[53]Edi (45 tahun), (Anggota Jamaah Tabligh kabupaten Merangin), Wawancara di Desa Bedeng Rejo, Kecamatan Bangko Barat, Kabupaten Merangin, 18 September 2021M, Pukul 15:15 Wib.

[54]Muji (60 tahun), (Anggota Jamaah Tabligh kabupaten Merangin), Wawancara di Desa Bedeng Rejo, Kecamatan Bangko Barat, Kabupaten Merangin, 15 September 2021M, Pukul 10:00 Wib.

[55]Ronimah (55 tahun), (Istri muji anggota Jamaah Tabligh kabupaten Merangin), Wawancara di Desa Bedeng Rejo, Kecamatan Bangko Barat, Kabupaten Merangin, 24 September 2021M, Pukul 13:00 Wib.

b. Tempat Kediaman Bagi Istri

Menurut ustadz Zaibur nafkah tempat kediaman sampai saat ini mereka belum diberi rezeki oleh Allah untuk membangun rumah sendiri dan sekarang masih tinggal di rumah mertua, walaupun nanti ada rezeki untuk membangun rumah, beliau mengatakan mereka sudah sepakat tidak perlu digunakan untuk membangun rumah, karena menurut mereka masih banyak lagi keperluan yang lain misalnya untuk membeli tanah lalu membuat kebun untuk anak-anak mereka nanti. Karena di adat mereka rumah mertua yang mereka tempati sekarang menjadi hak milik istrinya sebagai warisan karena anak wanita terakhir.[56]

.Mengenai nafkah tempat kediaman menurut bapak Edi Alhamdulillah sudah terpenuhi mulai dari satu tahun umur pernikahan mereka hingga sampai saat sekarang ini. Walaupun awalnya masih ngontrak akan tetapi tidak membebani lagi kepada orang tua. Karena memenuhi nafkah kediaman adalah hal yang wajib diberikina kepada anak dan istri sesuai dengan kemampuan suami.[57]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak muji mengatakan bahwa nafkah tempat kediaman untuk keluarganya, sudah diberi rezeki untuk membangun rumah walaupun sederhana

[56]Zaibur (53 tahun), (Ketua masjid Al-jihad dan markas Jamaah Tabligh Merangin), Wawancara di masjid Al-jihad kota Bangko, Kabupaten Merangin, 14 September 2021 M. Pukul 20:00 Wib

[57]Edi (45 tahun), (Anggota Jamaah Tabligh kabupaten Merangin), Wawancara di Desa Bedeng Rejo, Kecamatan Bangko Barat, Kabupaten Merangin, 18 September 2021M, Pukul 15:15 Wib.

asalkan nyaman untuk ditempati. Karena memiliki rasa syukur kepada Allah akan membuat kita merasa tenang dan tidak selalu berfikir negatif, dan tidak terbawa nafsu untuk terlihat mewah dan menghalalkan segala cara dengan jalan yang tidak di ridhoi Allah Swt.[58]

2. Biaya Rumah Tangga Biaya Perawatan dan Biaya Pengobatan Bagi Istri dan Anak

a. Biaya Rumah Tangga

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Edi dia mengatakan biaya rumah tangga selalu dipenuhi, ketika mereka hendak berangkat *Khuruj* terlebih dahulu mempersiapkan nafkah yang akan ditinggalkan untuk anak dan istri dan uang belanja selama di perjalanan *Khuruj*. Jikalau uang belanja yang ditinggalkan tidak mencukupi maka mereka tidak diperbolehkan ikut berangkat bersama rombongan, karena salah satu peraturan dan syarat berangkat *Khuruj* harus ada meninggalkan uang belanja atau keperluan istri dan anak. Mengenai biaya selama diperjalanan *Khuruj* itu ditentukan oleh kelompok masing-masing. Apabila *Khuruj*nya hanya tiga hari, maka mereka tidak perlu banyak meninggalkan uang, cukup untuk keperluan tiga hari itu saja. Bapak Edi mengatakan dia pernah berangkat *Khuruj* selama empat

[58]Muji (60 tahun), (Anggota Jamaah Tabligh kabupaten Merangin), Wawancara di Desa Bedeng Rejo, Kecamatan Bangko Barat, Kabupaten Merangin, 15 September 2021M, Pukul 10:00 Wib.

puluh hari ke Lubuk Linggau, disitu dia meninggalkan uang kepada istrinya Rp2.000.000 dan beliau membawa uang untuk bekal selama *Khuruj* Rp1.000.000 kemudian hasil kebun sawit yang ditinggal itu sebagian untuk biaya istri dan anak selama ditinggal sebagiannya lagi untuk di tabung.[59]

Berdasarkan keterangan dari Ustadz Zaibur mengenai biaya rumah tangga, ketika ingin berangkat *Khuruj* pasti ada saja jalannya ketika kita memang benar-benar ingin membantu agama Allah, terkadang datang dari anggota Jamaah Tabligh itu sendiri yang rela uangnya di donaturkan bagi anggota Jamaah Tabligh yang ingin berangkat. Namun didalam peraturan *Khuruj*, Jamaah Tabligh melarang untuk meminta sumbangan untuk berangkat, apapun itu alasannya. Ustadz Zaibur juga menceritakan beliau waktu pertama kali menikah sebelum punya anak pernah berangkat *Khuruj* ke Malaysia selama empat puluh hari. Disitu beliau mempersiapkan uang Rp.6.000.000. Sebelum berangkat beliau meninggalkan uang Rp.3.000.000 untuk nafkah istri dan anak, Rp.3.000.000 untuk bekal selama *Khuruj*. Beliau juga mengatakan uang yang Rp.3000.000 sudah lebih dari cukup. Karena mereka berangkat *Khuruj* membawa peralatan masak sendiri supaya bisa lebih hemat, beliau juga menjelaskan untuk satu kali makan cukup uang Rp8.000 dalam satu hari Rp24.000, 24X40= Rp960.000

[59]Edi (45 tahun), (Anggota Jamaah Tabligh kabupaten Merangin), Wawancara di Desa Bedeng Rejo, Kecamatan Bangko Barat, Kabupaten Merangin, 18 September 2021M, Pukul 15:15 Wib.

itulah kebutuhan makan dia selama empat puluh hari, terkadang ada juga warga yang sedekah nasi dan sayuran kepada mereka sehingga mereka yakin apabila kita membantu agama Allah, maka Allah akan membatu kita.[60]

Menurut keterangan Ibu Ronimah selama suaminya gabung dengan Jamaah Tabligh suaminya tidak pernah lupa akan kewajibannya sebagai suami. Sebelum suami berangkat *Khuruj* terlebih dahulu di musyawarahkan tentang apa saja yang diperlukan dan bagaimana kesiapan untuk berangkat. Ibu Ronimah juga mengatakan setelah tiga bulan suaminya gabung dengan Jamaah Tabligh beliau sudah meminta izin untuk berangkat *khuruj* tiga hari, namun beliau tidak mengizinkan suaminya ikut dikarenakan Ibu Ronimah belum siap untuk di tinggal selama *Khuruj*. Namun setelah satu tahun lebih gabung dengan Jamaah Tabligh baru beliau mengizinkan suaminya ikut *Khuruj* bersama rombongan selama tiga hari, dengan tidak melupakan kewajibannya sebagai suami.[61]

b. Biaya Perawatan

Menurut bapak Edi biaya perawatan bagi istri sudah termasuk didalam uang belanja yang ditinggalkan beliau sebelum

---

[60]Zaibur (53 tahun), (Ketua masjid Al-jihad dan markas Jamaah Tabligh Merangin), Wawancara di masjid Al-jihad kota Bangko, Kabupaten Merangin, 14 September 2021 M. Pukul 20:00 Wib

[61]Ronimah (55 tahun), (Istri muji anggota Jamaah Tabligh kabupaten Merangin), Wawancara di Desa Bedeng Rejo, Kecamatan Bangko Barat, Kabupaten Merangin, 24 September 2021M, Pukul 13:00 Wib.

berangkat *Khuruj*, karena menurut beliau perawatan ini tidak setiap hari membutuhkan uang bisa saja alat perawatan untuk istri satu kali pembelian tahan untuk satu bulan bahkan sampai dua bulan.[62]

Menurut Ustadz Zaibur mengenai biaya perawatan ini tidak banyak membutuhkan uang, dikarenakan istri beliau tidak berdandan seperti kebanyakatan wanita dizaman sekarang, dari uang belanja yang beliau tinggalkan ketika *Khuruj* sudah mencakup semua kebutuhan selama beliau berdakwah, dan beliau juga mengatakan istrinya tidak pernah menuntut mengenai perawatan tubuh.[63]

Menurut Ibu Ronimah mengenai nafkah uang untuk perawatan bagi dirinya tidak perlu di khususkan, beliau juga mengatakan uang perawatan cukup diambil saja sedikit dari uang belanja yang ditinggalkan suaminya, karena beliau merasa tidak perlu banyak perawatan karena sudah menginjak usia yang tidak muda lagi cukup perbanyak amal dan berbakti kepada suami.[64]

c. Biaya Pengobatan Bagi Istri dan Anak

Mengenai biaya pengobatan menurut bapak Edi sama dengan biaya perawatan, sudah termasuk semua didalam nafkah

---

[62]Edi (45 tahun), (Anggota Jamaah Tabligh kabupaten Merangin), Wawancara di Desa Bedeng Rejo, Kecamatan Bangko Barat, Kabupaten Merangin, 18 September 2021M, Pukul 15:15 Wib.

[63]Zaibur (53 tahun), (Ketua masjid Al-jihad dan markas Jamaah Tabligh Merangin), Wawancara di masjid Al-jihad kota Bangko, Kabupaten Merangin, 14 September 2021 M. Pukul 20:00 Wib

[64]Ronimah (55 tahun), (Istri muji anggota Jamaah Tabligh kabupaten Merangin), Wawancara di Desa Bedeng Rejo, Kecamatan Bangko Barat, Kabupaten Merangin, 24 September 2021M, Pukul 13:00 Wib.

belanja yang ditinggalkan sebelum beliau berangkat *Khuru*dan apabila ada hasil dari kebun selama beliau *Khuruj* itu juga termasuk nafkah untuk anak dan istri.[65]

Menurut hasil wawancara dengan Ustadz Zaibur, biaya pengobatan bagi istri dan anak sudah termasuk didalam uang nafkah yang ditinggalkan beliau sebelum berangkat *Khuruj*. Karena tidak semua biaya dalam rumah tangga harus diasingkan berdasarkan atas nama satu persatu, dan biaya pengobatan juga tidak selalu dikeluarkan setiap hari, hanya dibutuhkan ketika dalam keadaan mendesak siapa keluarga yang sakit.[66]

Mengenai nafkah uang pengobatan untuk istri dan anak yang ditinggalkan suami Ibu Ronimah ketika ketika *Khuruj* sudah terpenuhi dan uangnya termasuk didalam uang belanja yang ditinggalkan suaminya. Sesuai dengan yang dikatakan Ibu Ronima dia juga harus pandai-pandai mengatur keuangan dalam rumah tangga, agar segala kebutuhan terpenuhi selama ditinggalkan saat *Khuruj*. Karena cukup atau kurangnya kebutuhan pada rumah tangga tergantung bagaimana istri mengelolanya.[67]

---

[65]Edi (45 tahun), (Anggota Jamaah Tabligh kabupaten Merangin), Wawancara di Desa Bedeng Rejo, Kecamatan Bangko Barat, Kabupaten Merangin, 18 September 2021M, Pukul 15:15 Wib.

[66]Zaibur (53 tahun), (Ketua masjid Al-jihad dan markas Jamaah Tabligh Merangin), Wawancara di masjid Al-jihad kota Bangko, Kabupaten Merangin, 14 September 2021 M. Pukul 20:00 Wib.

[67]Ronimah (55 tahun), (Istri muji anggota Jamaah Tabligh kabupaten Merangin), Wawancara di Desa Bedeng Rejo, Kecamatan Bangko Barat, Kabupaten Merangin, 24 September 2021M, Pukul 13:00 Wib.

3. Biaya Pendidikan Bagi Anak

Menurut keterangan dari Ustadz Zaibur mengenai biaya pendidikan bagi anak tentu itu adalah kewajiban dia sebagai kepala keluarga. Beliau juga menjelaskan mereka dikaruniai satu orang anak laki-laki dan satu perempuan, namun keduanya Alhamdulillah bisa melanjutkan pendidikan anak yang pertama bernama Hafizah sekarang lanjut ke salah satu perguruan tinggi di Provinsi Jambi. Dan yang paling kecil sekarang melanjut pendidikan di pesantren.Ustadz Zaibur juga mengatakan mereka selalu dikirim uang setiap bulan untuk makan dan keperluan lainnya.[68]

Menurut keterangan dari bapak Edi mengenai pendidikan bagi anak adalah suatu kewajiban bagi kedua orangtuanya, karena didalam agama juga dijelaskan bahwasanya menuntut ilmu itu hukumya wajib. Beliau juga menjelaskan mereka dikaruniai tiga orang anak, anak pertama laki-laki setelah selesai mondok dipesantren dia tidak ingin melanjut ke perguruan tinggi, dan sampai sekarang hanya menjadi petani dan ikut gabung dengan Jamaah Tabligh, anak yang ke dua perempuan dia hanya mengenyam pendidikan batas Sekolah Menengah Atas (SMA), dikarenakan setelah lulus dia tidak ingin melanjutkan kuliah dan sekarang sudah berkeluarga. Anak yang ketiga laki-laki masih mengenyam pendidkan di Sekolah Dasar (SD), mengenai biaya

[68]Zaibur (53 tahun), (Ketua masjid Al-jihad dan markas Jamaah Tabligh Merangin), Wawancara di masjid Al-jihad kota Bangko, Kabupaten Merangin, 14 September 2021 M. Pukul 20:00 Wib.

pendidikan alhamdulillah sudah terpenuhi mulai dari uang sekolah dan jajan sehari-hari.[69]

Menurut keterangan dari hasil wawancara bersama bapak Muji mengenai konsep pemenuhan hak anak ketika mereka melakukan *Khuruj* selama tiga hari, sebulan bahkan sampai tiga bulan lamanya, ketika akan melakukan *Khuruj* hal yang paling pengting dilakukan ialah Musyawarah baik dengan keluarga yang akan ditinggal, tetangga terdekat, dan juga dengan anggota Jamaah Tabligh di halaqoh, ketika musyawarah di haloqoh yang dipimpin oleh *Tafaqud* yang bertugas untuk mendata kesiapan para jamaah yang akan melakukan usaha dakwah *Khuruj*, apabila sudah memenuhi persyaratan maka berangkat, jika tidak memenuhi syarat maka tidak berangkat, yang dimaksud dalam persyaratan tersubut adalah sudah memenuhi semua kebutuhan anak dan istri ketika akan melakukan khuruj, dan anggota jamaah yang tidak *Khuruj* akan di tugaskan bersama istrinya untuk *nusroh* yaitu berkunjung dan memberi bantuan kepada keluarga yang ditinggal *Khuruj*, baik itu kebutuhan hak anak maupun hak-hak yang lain, sebagai pengganti orangtuanya yang sedang melakukan usaha dakwah *Fi Sabilillah*.[70]

---

[69]Edi (45 tahun), (Anggota Jamaah Tabligh kabupaten Merangin), Wawancara di Desa Bedeng Rejo, Kecamatan Bangko Barat, Kabupaten Merangin, 18 September 2021M, Pukul 15:15 Wib.

[70]Muji (60 tahun), (Anggota Jamaah Tabligh kabupaten Merangin), Wawancara di Desa Bedeng Rejo, Kecamatan Bangko Barat, Kabupaten Merangin, 15 September 2021M, Pukul 10:00 Wib.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian tentang penerapan nafkah di kalangan masyarakat Jamaah Tabligh Kabupaten Merangin. Penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan:

1. Anggota Jamaah Tabligh di Kabupaten Merangin memberikan nafkah yang cukup kepada istri dan anak sebelum berangkat *khuruj*, bahkan salah satu persyaratan sebelum berangkat *khuruj* ialah harus terlebih dahulu meninggalkan nafkah yang cukup untuk anak dan istri selama masa *khuruj*.
2. Pemeberian nafkah didalam keluarga Jamaah Tabligh di kabupaten Merangin sudah terpenuhi sesuai dengan apa yang diatur didalam pasal 80 ayat 4 KHI seperti *kiswah*, tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan bagi isteri dan anak, begitu juga dengan biaya pendidikan bagi anak.

B. Saran

Uraian yang telah dipaparkan sebelumnya maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi para istri Jamaah Tabligh hendaknya lebih terbuka dengan masyarakat umum, supaya tidak terjadi salah paham antara satu sama lain.
2. Bagi masyarakat umum hendaknya menerima keputusan mereka dan harus menyesuaikan diri dengan pola kehidupan yang mereka jalani.

3. Untuk bidang keilmuan supaya dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai bacaan dan acuan untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman Ahmad As-Sirbuny, *Kumpas Tuntas Jamaah Tabligh* Cirebon: Pustaka Nabawi, 2012.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* jakarta: kencana, 2009.

Budimansyah, *'Gerakan Islam Jama"ah Tabligh Dalam Tinjauan Muqashid Al-Din'*, Volume 10, Nomor 1 (2012).

Darmawati. '*Nafkah Dalam RumahTangga Perspektif Hukum Islam*. Makassar, UIN Alauddin Makassar, 2014.

Dewi Yuni Syamsul Bahri, '*Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam'*, Nomor. 66, (2015).

Edi Subrianto, '*Jamaah Tabligh Yogyakarta 1988-2014 Studi Sejarah Dan Aktifitas Keagamaannya'* Yogjakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2017.

Farish A Noor, *Islam on the Move* Amsterdam: Amsterdam University Press, 2012.

Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami Dan Istri Hukum Perkawinan 1*, Yogjakarta: Manden, 2004.

Lestari dan Ishak Kusnandar, *Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Transparansi Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Secara Elektronik* Volume 7, Nomor 1 (2020).

Mufid, Ahmad Syafi'i. *Perkembangan Paham Keagamaan Transnasional Indonesia* Jakarta: Kementrian Agama RI; Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2011.

Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* Surabaya: Pustaka Prokresif, 1997.

Muslich Shabir, *Terjemah Riadlus Shalihin* Semarang, 1981.

Moh. Misbakhul Munir, '*Problematika Pemenuhan Nafkah Istri Dan Anak Jamaah Tabligh Yang Ditinggal Khuruj Dalam Prespektif Hukum Islam*' Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Ruhaiman, ‘*Jamaah Tabligh Study Sejarah Dan Aktivitas Keagamaan’* Surabaya, IAIN Sunan Ampel, 1993.

Rio Ardiansyah Sitorus, *‘Kewajiban Suami Terhadap Istri’* Medan, UIN Sumatera Utara, 2017.

Subaidi, *‘Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam’* Volume 1, Nomor. 2 (2014).

Syamsul Bahri, *‘Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam’* Volume 17, Nomor 2 (2015).

Samsidar, *Khuruj dan Keharmonisan Keluarga Jamaah Tabligh di Kabupaten Bone*, Volume 2, Nomor 1. (2020).

Tarmizi M Jakfar Fakhrurrazi, *‘Kewajiban Nafkah Menurut Ushul Dan Furu’ Menurut Mazhab Syafi’i’*, Volume 1, Nomor 2. (2017).

Uswatun Hasanah, *Jamaah Tabligh I Sejarah dan Perkembangan*, Volume 6, Nomor 1 (2017).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama	: Irgi Fahrezi
Nim	: 1710100012
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Tempat, tanggal lahir	: Sekancing, 30 April 1998
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Anak ke	: 1 dari 2 bersaudara
Alamat Lengkap	: Desa Sekancing Ilir, Kec. Tiang Pumpung, Kab. Merangin, Prov. Jambi
Motto	: ***Kaya belum tentu bahagia miskin juga belum pasti menderita, semua tergantung bagaimana kita menyikapinya.***
Telepon/No. Hp	: 0822-1106-0518
Email	: irgifahrezi2161@gmail.com

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah	: Jamhur
Pekerjaan	: Petani
Nama Ibu	: Hasniati
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga

C. Latar Belakang Pendidikan

Tahun 2005-2011	: SDN 271 Sekancing Ilir
Tahun 2011-2014	: MTs.S Musthafawiyah
Tahun 2014-2017	: MAS Musthafawiyah
Tahun 2017-2021	: Program Sarjana (S-1) Ahwal Al Syahkshiyyah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

LAMPIRAN

Wawancara bersama Ustadz Zaibur selaku Jamaah Tabligh Kabupaten Merangin di Mesjid Al-jihad bangko pada tanggal 11 September 2021 M. Pukul 20:00 Wib.

Wawancara bersama bapak Muji selaku Jamaah Tabligh di desa.bedeng rejo Kecamatan Bangko barat Kabupaten Merangin 15 September 2021 M, Pukul 10:00 Wib.

Wawancara bersama bapak Edi anggota Jamaah Tabligh di Desa.Sekancing Kecamatan Tiang pumpung Kabupaten Merangin 18 September 2021 M, Pukul 15:15 Wib.

Wawancara bersama ibu Ronimah di Desa Bedeng rejo Kecamatan Bangko barat Kabupaten Merangin 24 september 2021 M, Pukul 13:00 Wib.

Mendengarkan Ceramah Islami yang disampaikan oleh ustadz yang mempunyai ilmu yang luas. Dalam ceramah tersebut ustadz yang diamanahkan membahas tentang usul dakwah dan Tabligh, sejarah nabi dan lain sebagainya

Melaksanakan musyawarah sebelum pendaftaran untuk berangkat *khuruj*, didalam musyawarah inilah ditanyakan siapa saja yang ingin berangkat *khuruj* tiga hari, empat puluh hari, dan empat bulan. Disini juga dipertanyakan sudah sejauh mana persiapan para Jamaah yang ikut berangkat. Kemudian penentuan tempat *khuruj* dan waktunya juga menentukan ketua kelompok.

Bagi jamaah yang sudah dipertanyakan kesiapannya dan sudah ditentukan tempat tujuan maka selanjutnya melaksankan pendaftaran dengan ketua kelompok.

Jamaah tabligh yang telah mendaftar maka akan diberangkatkan di waktu yang telah ditentukan dan tujuan yang telah disepakati bersama kelompok dan dipimpin oleh ketua kelompok.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id

Nomor : B-1234 /In.14/D.1/TL.00/09/2021 1 September 2021
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : ***Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi.***

Yth, Ketua Jamaah Tabligh Kabupaten Merangin
Provinsi Jambi

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama	: Irgi Fahrezi
NIM	: 1710100012
Fakultas/Prodi	: Syariah dan Ilmu Hukum /Ahwal Al- Syakhshiyyah
No Hp	: 082211060518

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Implementasi Pasal 80 Ayat 4 KHI Tentang Kewajiban Suami Dalam Pemberian Nafkah Terhadap Istri (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Jamaah Tabligh Di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi)".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP 197501032002121001

بسم الله الرحمن الرحيم

Merangin, 28 September 2021

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan

Di
Tempat
Perihal : Surat Keterangan Penelitian

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam takzim dari kami keluarga besar Jamaah Tabligh Kabupaten Merangin Provinsi Jambi semoga Allah SWT memberikan kemudahan dan keistiqomahan kepada kita semua dalam menjalankan ibadah serta menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin

Menindak lanjuti surat yang kami terima Nomor B-1234/In.14/D.1/TL.00/09/2021 Tanggal 14 September 2021 Perihal Mohon Izin Penelitian, maka dengan ini kami sampaikan bahwa:

Nama : Irgi Fahrezi
Nim : 1710100012
Jurusan : Ahwal Al Syahkshiyyah
Judul Skripsi : **Implementasi Pasal 80 Ayat 4 KHI Tentang Kewajiban Suami Dalam Pemberian Nafkah Terhadap Istri Ketika *Khuruj* (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Jamaah Tabligh Di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi)**

yang bersangkutan benar telah melakukan penelitian serta mengumpulkan data yang dibutuhkan di Markas Jamaah Tabligh Kabupaten Merangin sejak tanggal 14 september 2021 sd selesai, berkaitan dengan judul skripsi yang akan diusun.

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimaksih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Merangin, 28 September 2021

Ustadz Zaibur
Ketua Markas Jamaah Tabligh Merangin

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Untuk Suami

1. Bagaimana Sejarah Pertama kali muncul Jamaah Tabligh di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi?
2. Sampai sekarang sudah berapa orang anggota Jamaah Tabligh di Kabupaten Merangin?
3. Apakah semua anggota sudah berkeluarga?
4. Berapa lama waktu *Khuruj*?
5. Apakah wajib melaksanakan *khuruj*?
6. Pernah pergi *Khuruj* kemana saja?
7. Rata-rata apa saja pekerjaan Jamaah Tabligh di Kabupaten Merangin?
8. Adakah susunan jabatan dari keanggotaan Jamaah Tabligh?
9. Apakah ada ciri khas dari Jamaah Tabligh?
10. Apakah ada syarat khusus untuk mengikuti gerakan Jamaah Tabligh?
11. Siapa saja yang mengurus pekerjaan rumah seperti mengurus lahan dan hewan ternak ketika *Khuruj*?
12. Bagaimana cara bapak membagi waktu bersama keluarga?
13. Apakah ada didalam ajaran Jamaah Tabligh menegaskan tidak perlu khawatir mengenai nafkah karena nafkah sudah diatur oleh Allah?
14. Apakah ada doktrin untuk mengajak masyarakat gabung bersama Jamaah Tabligh?

Wawancara Untuk Istri

1. Bagaimana tanggapan ibu tentang nafkah yang ditinggalkan suami ketika *Khuruj*?
2. Pernahkah terjadi keributan mengenai ekonomi akibat suami gabung dengan Jamaah Tabligh?
3. Apakah uang ayng ditinggalkan suami ketika *Khuruj* selalu cukup untuk keperluan sehari-hari?
4. Apakah ibu sudah iklas ketika suami ibu berangkat *Khuruj* dalam waktu yang lama?
5. Bagaimana cara ibu menjelaskan kepada anak tentang kegiatana yang dilakukan suami ibu?
6. Bagaimana kondisi rumah tangga ibu sebelum dan sesudah suami ibu gabung dengan Jamaah Tabligh?
7. Apakah nafkah pendidikan bagi anak dipenuhi oleh suami ibu selama masa *Khuruj*?